

UNITED
NATIONS

CRC



Convention on the
Rights of the Child

KOMITE HAK-HAK ANAK
LAPORAN NEGARA PIHAK SESUAI PASAL 44 KONVENSI
LAPORAN PERIODIK KETIGA DAN KEEMPAT NEGARA PIHAK TAHUN 2007
INDONESIA

26 Maret 2008

DAFTAR ISI

	Paragraf	Hal.
DAFTAR ISI		1
PENDAHULUAN	1 - 3	3
I. UPAYA UMUM PELAKSANAAN (Pasal 4, 42, dan 44, paragraf 6 Konvensi)	4 - 11	4
II. DEFINISI ANAK (Pasal 1)	12 - 15	7
III. PRINSIP-PRINSIP UMUM	16 -28	8
A. Non Diskriminasi (Pasal 2)	16 - 23	8
B. Kepentingan Terbaik Anak (Pasal 3)	24 - 25	9
C. Hak Hidup, Bertahan Hidup, dan Berkembang (Pasal 6)	26 - 27	10
D. Menghormati Pandangan Anak (Pasal 12)	28	11
IV. Hak dan Kebebasan Sipil (Pasal 7, 8, 13-14 dan 37 (a))	29 - 71	12
A. Nama dan Kebangsaan (Pasal 7)	29 - 33	12
B. Mempertahankan Identitas (Pasal 8)	34 - 35	16
C. Kebebasan Berpendapat (Pasal 13)	36 - 45	16
D. Kemerdekaan Berpikir, Hati Nurani dan Beragama (Pasal 14)	46 - 49	19
E. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Secara Damai (Pasal 15)	50 - 52	21
F. Perlindungan Privasi (Pasal 16)	53 - 56	22
G. Akses Terhadap Informasi (Pasal 17)	57 - 61	23
H. Hak untuk tidak Mengalami Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Pasal 37 (a))	62 - 71	24
V. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	72 - 105	28
A. Bimbingan Orang Tua (Pasal 15)	72 - 74	28
B. Tanggung Jawab Orang tua (Pasal 18 paragraf 1-2)	75 - 78	29
C. Terpisah dari Orang tua (Pasal 9)	79 - 81	30
D. Reunifikasi Keluarga (Pasal 10)	82 - 84	32
E. Pindahan Secara Ilegal dan Tidak Kembalinya Anak (Pasal 11)	85 - 87	33
F. Pemulihan Pernaikahan Bagi Anak (Pasal 27, paragraf 4).....	88 - 90	33
G. Anak-anak yang Kehilangan Lingkungan Keluarga (Pasal 20)	91 - 93	34
H. Pengangkatan Anak (Pasal 21)	94 - 96	35
I. Tinjauan Penempatan Secara Berkala (Pasal 25)	97 - 99	37

	Paragraf	Hal.
J. Kekerasan dan Penelantaran (Pasal 19), Termasuk Pemulihan Fisik dan Psikologis serta Reintegrasi Sosial (Pasal 39)	100 - 105	38
VI. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN (Pasal 6; 18, paragraf 3; 23; 24; 26; 27, paragraf 1-3)	106 - 127	40
A. Anak Cacat (Pasal 23)	106 - 112	40
B. Kesehatan dan Layanan Kesehatan (Pasal 24)	113 - 121	42
C. Jaminan Sosial, Layanan dan Fasilitas Perawatan Anak (Pasal 26 dan 18, paragraf 3)	122 -125	45
D. Standar Hidup (Pasal 27, paragraf 1-3)	126 - 127	46
VII. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA (Pasal 28, 29, 31)	128 - 151	50
A. Pendidikan, Termasuk Pelatihan dan Panduan Kejuruan (Pasal 28)	128 - 145	50
B. Tujuan Pendidikan (Pasal 29)	146 - 148	57
C. Kegiatan Liburan, Rekreasi dan Kegiatan Seni Budaya (Pasal 31)	149 - 151	58
VIII. PERLINDUNGAN KHUSUS (Pasal 22,38,39,40, 37 (b)-(d), 32-36)	152 - 213	59
A. Anak dalam Situasi Darurat		59
1. Anak pengungsi (Pasal 22)	152 - 158	59
2. Anak dalam Konflik Bersenjata (Pasal 38), Termasuk Pemulihan Fisik Dan Psikologis Dan Reintegrasi Sosial (Pasal 39)	159 - 161	62
B. Anak yang Terlibat dengan Sistem Administrasi Peradilan Anak		63
1. Administrasi Peradilan Anak (Pasal 40)	162 - 165	63
2. Anak yang Hilang Kemerdekaannya, Termasuk Setiap Bentuk Penahanan Pidana atau Penempatan di Asuhan Pihak Lain (Pasal 37 (b)-(d))	166 - 169	65
3. Pemberian Hukuman Terhadap Anak, dengan Acuan Khusus Pada Larangan Hukuman Mati dan Hukuman Seumur Hidup (Pasal 37 (a))	170	67
4. Pemulihan Fisik dan Psikologis dan Reintegrasi Sosial Anak (Pasal 39)	171 - 173	67
C. Anak dalam Situasi Eksploitasi, Termasuk Pemulihan Fisik Dan Psikologis Dan Reintegrasi Sosial		68
1. Eksploitasi Ekonomi Anak, Termasuk Tenaga kerja Anak (Pasal 32)	174 - 182	68
2. Penyalahgunaan Obat Terlarang (Pasal 33)	183 - 186	72
3. Eksploitasi Seksual dan Pelecehan Seksual (Pasal 34)	187 - 190	74
4. Penjualan, Perdagangan dan Penculikan (Pasal 35) .	191 - 197	75
5. Bentuk lain Eksploitasi (Pasal 36)	198 - 201	80
D. Anak-anak yang Termasuk dalam Suatu Kelompok Minoritas atau Pribumi (Pasal 30)	202 - 213	81

PENDAHULUAN¹

- 1 Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus Tahun 2005, jumlah penduduk Indonesia sebesar 213.375.287 jiwa. Dari jumlah tersebut 81.762.113 jiwa adalah anak usia 0-19 tahun dengan rincian anak laki-laki berjumlah 41.882.482 jiwa dan anak perempuan berjumlah 39.879.631 jiwa. Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan Konvensi Hak-hak Anak (Konvensi) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.²
- 2 Dalam proses pelaksanaan Konvensi, pada masa periode pelaporan ini Indonesia mengesahkan beberapa undang-undang:
 - a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 68 mengamanatkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak dan selanjutnya pada Pasal 74 mengamanatkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk.
 - b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 6 Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
 - c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 2 mengamanatkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak. Pasal 4 berbunyi bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah, melindungi, menindak kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
 - d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Pasal 10 mengamanatkan hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda.

¹ General Guidelines Regarding The Form And Contents Of Periodic Reports To Be Submitted By States Parties Under Article 44, Paragraph 1 (b), Of The Convention, Adopted by the Committee at its 343rd Meeting (Thirteenth Session) on 11 October 1996.

² Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

- e) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik). Pasal 24 mengamanatkan hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan.
- f) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 6 mengamanatkan bahwa status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 27 ayat (2) dalam Penjelasan Undang-undang ini mengamanatkan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya.
- h) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Bab IV.1.2.A.5 Lampiran Undang-undang ini menyatakan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
- i) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 17 mengamanatkan bahwa apabila korban tindak pidana perdagangan orang adalah anak, maka pelaku diancam pidana ditambah 1/3 dari ancaman hukuman yang ditetapkan.
- j) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 55 mengamanatkan pemberian perlindungan terhadap kelompok rentan antara lain bayi, balita, anak, ibu yang mengandung dan menyusui berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

- k) Pemerintah Indonesia telah menandatangani UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.³
 - l) Pemerintah Indonesia melalui deklarasi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah menarik atas ketentuan-ketentuan pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22 dan 29 dari konvensi tahun 1989 dengan menandatangani Piagam Penarikan Pernyataan pada tanggal 11 Januari 2005.
- 3 Uraian lengkap tentang upaya Indonesia dalam melaksanakan Konvensi pada periode III (1997-2002) dan periode IV (2002-2007) adalah sebagai berikut.

I. UPAYA UMUM PELAKSANAAN

(Pasal 4, 42, dan 44, paragraf 6 Konvensi)

- 4 Dalam pelaksanaan Konvensi pada masa periode pelaporan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis melalui penyusunan dan penetapan:
- a) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;⁴
 - b) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;⁵
 - c) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;⁶
 - d) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009;⁷
 - e) Rencana Aksi Nasional Pendidikan Untuk Semua Tahun 2015;
 - f) Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015;
 - g) Visi Indonesia Sehat 2010;⁸
 - h) Rencana Aksi Nasional Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - i) Penerapan Tujuan Pembangunan Milenium;⁹
 - j) Program Pengembangan Model Kota Layak Anak;¹⁰

³ Ditandatangani di New York oleh Menteri Sosial RI Bachtiar Chamsyah sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007

⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009.

⁸ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.

⁹ Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, Februari 2004.

- 5 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Komisi ini bertugas melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- Komisi serupa juga dapat dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selama periode pelaporan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) telah terbentuk di sembilan provinsi dan tujuh kabupaten/kota. Sebelum terbentuknya KPAI dan KPAID pada tahun 2004, pelaksanaan perlindungan anak dan pemantauan hak-hak anak dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak) dan Lembaga Perlindungan Anak yang terdapat di setiap provinsi dan beberapa kabupaten/kota.
- 6 Dalam pelaksanaan Konvensi, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan badan-badan internasional diantaranya UNICEF, UNESCO dan ILO.
- 7 Pada periode pelaporan ini, Indonesia bekerjasama dengan UNICEF mendorong 41 kabupaten untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk anak. Selain itu, sebanyak 34 kabupaten memberlakukan peraturan daerah yang mewajibkan pencatatan kelahiran bebas biaya, dan 13 kabupaten memberlakukan peraturan daerah tentang penggunaan garam beryodium. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Jawa Barat, Papua, Maluku telah menjangkau 80 persen ibu hamil di daerah sasaran. Pelatihan dan pengadaan peralatan bagi pemantauan pertumbuhan anak dan perawatan sebelum persalinan diberikan kepada 15.000 Posyandu di sembilan provinsi.¹¹
- 8 Indonesia bekerjasama dengan UNESCO telah melakukan upaya sebagai berikut.¹²
- a) Memperluas kepedulian dan pendidikan anak usia dini.

¹⁰ Pengembangan Model Kota Layak Anak bertujuan membangun inisiatif pemerintah daerah untuk merealisasikan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 melalui pengarusutamaan hak-hak anak ke dalam perencanaan pembangunan kota. Inisiatif ini mengarahkan pada transformasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang ramah anak. Konsep ini pada tahun 2006 diujicobakan di 5 kabupaten/kota dan tahun 2007 di 10 kabupaten/kota.

¹¹ UNICEF, (2006), *Rencana Kerja Program Kerjasama (CPAP) 2006-2010*, Jakarta: UNICEF, hal. 4.

¹² www.unesco.go.id.

- b) Menyediakan secara gratis dan mewajibkan pendidikan dasar untuk semua.
- c) Mendukung pembelajaran dan keterampilan bagi pemuda dan orang dewasa.
- d) Meningkatkan angka melek aksara pada orang dewasa menjadi 50 persen.
- e) Mencapai kesetaraan gender pada 2015.
- f) Meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain itu UNESCO berkontribusi pada peningkatan kampanye tentang penanggulangan HIV dan AIDS dan kampanye hak asasi manusia, melalui teman sebaya.

- 9 Indonesia bekerjasama dengan ILO mendorong lahirnya kebijakan dan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Melalui program ini Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur telah dipilih sebagai daerah uji-coba untuk “Zona Bebas Pekerja Anak”. Program-program yang telah dikerjasamakan ILO dengan Indonesia meliputi antara lain:
- a) program penghapusan pekerja rumah tangga anak;
 - b) program penghapusan perdagangan anak untuk eksploitasi buruh anak dan eksploitasi seksual; dan
 - c) program pencegahan perdagangan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif (napza) pada anak.
- 10 Selama periode pelaporan ini Indonesia telah mengupayakan sosialisasi Konvensi kepada anak, orang tua, keluarga, kader posyandu, guru, petugas lapangan/pendamping kelompok,^{13,14} masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara dan media, seperti kampanye, informasi, edukasi, dan advokasi. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan, bahwa Indonesia belum menerbitkan secara resmi naskah Konvensi Hak Anak ke dalam bahasa-bahasa daerah. Selain itu Konvensi belum menjadi dasar dalam perencanaan program pembangunan anak. Hal ini, karena belum dilaksanakannya pelatihan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan mengenai Konvensi kepada para pejabat pembuat keputusan, perencanaan, dan anggaran; aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, peneliti

¹³ UNICEF, 2000, *Mewujudkan Hak-hak Anak Indonesia: Modul Pengkajian Situasi Anak untuk Petugas Lapangan/Pendamping Kelompok*, Jakarta: UNICEF.

¹⁴ Modul Pengkajian Situasi Anak untuk Petugas Lapangan/Pendamping Kelompok telah diujicobakan oleh Yayasan Aulia Jakarta, Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan Solo, dan Yayasan Humaniora Bandung.

masyarakat, sipir); kelompok profesional; orang tua; guru^{15,16}; dan masyarakat.

Terkait dengan Kesimpulan Pengamatan (Concluding Observations) Komite Hak Anak (PBB) tentang Laporan Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Periode II, Pemerintah Indonesia dengan dukungan Save the Children UK telah menerjemahkan kesimpulan tersebut ke dalam bahasa Indonesia pada bulan Maret 2007, kemudian membukukan dan menyebarkan ke berbagai pemangku kepentingan di bidang anak.

- 11 Proses penyusunan laporan ini melibatkan pemerintah,¹⁷ pemerintah provinsi, lembaga perlindungan anak provinsi di seluruh Indonesia, organisasi non pemerintah,¹⁸ organisasi non pemerintah internasional,¹⁹ dan perwakilan anak.²⁰ Proses penyusunan laporan dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan di tingkat nasional²¹ dan uji-publi laporan di tiga Provinsi.²² Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan dukungan UNICEF.

II. DEFINISI ANAK (Pasal 1)

¹⁵ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah mengadakan pelatihan Konvensi Hak Anak kepada para pemangku kepentingan di bidang anak pada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, guru dan orang tua di 10 Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

¹⁶ Terre des Hommes-Netherlands telah mengadakan pelatihan kepada guru di 12 Provinsi yaitu: Nangroe Aceh Darusalam, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Agama, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Pariwisata dan Kebudayaan, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Koordinasi Keluarga Berencana, Badan Pusat Statistik, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia.

¹⁸ Organisasi non pemerintah terdiri dari Lembaga Perlindungan Anak dari Seluruh Indonesia, Yayasan Pemerhati Hak Anak, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, KOWANI, Jaringan LSM untuk Penghapusan Pekerja Anak, Forum Komunikasi Pengembangan dan Pembinaan Anak Indonesia, ECPAT Indonesia, Organisasi Pekerja Rumah Tangga Rumpun Gema Perempuan, Yayasan Amal Bakti Ibu, Yayasan Kusuma Buana, Yayasan Bangun Mitra Sejati, Yayasan Sayap Ibu, Yayasan Mitra Perempuan, Yayasan Pulih, Yayasan Sumber Pendidikan Mental Agama Allah, Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial, Forum Alumni Kohati Nasional, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Konsorsium Catatan Sipil, Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Pusat, dan Sahabat Andik .

¹⁹ Organisasi non pemerintah internasional terdiri dari Save the Children UK, Christian Children's Fund (CCF), Plan International Indonesia, World Vision International Indonesia, dan Terre des Hommes-Netherlands.

²⁰ Perwakilan Anak dari ERKA, CCF, Sahabat Andik PKBI DKI Jakarta, Rumah Kita, IKODESA.

²¹ Pertemuan tingkat nasional dilakukan melalui 1 rapat koordinasi dan 4 lokakarya.

²² Tiga provinsi yang dimaksud adalah Provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

- 12 Yang dimaksud anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Definisi ini mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 13 Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".²³ Dalam rangka menjamin prinsip non-diskriminasi, khususnya terhadap anak perempuan, saat ini Indonesia sedang melakukan peninjauan kembali Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.-
- 14 Upaya yang telah dilaksanakan Indonesia untuk mencegah perkawinan dini adalah dengan sosialisasi tentang risiko perkawinan dini dari aspek fisik, mental dan ekonomi. Meskipun demikian, upaya ini belum memperoleh hasil yang optimal, karena di beberapa daerah masih ditemukan budaya praktik perkawinan usia dini.
- 15 Batasan usia minimum bagi anak Indonesia yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Penetapan ini disahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).^{24,25}

III. PRINSIP-PRINSIP UMUM

- 16 Untuk mewujudkan Indonesia yang layak bagi anak, Indonesia telah menyusun Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015. Program ini menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak Indonesia. Fokus Program Nasional Bagi Anak Indonesia meliputi empat bidang, yaitu: a) promosi hidup sehat; b) Pendidikan berkualitas; c) Perlindungan terhadap

²³ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja). Pernyataan Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

²⁵ Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja). Pernyataan Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan; d) Penanggulangan HIV/AIDS.

Pelaksanaan Program Nasional Bagi Anak Indonesia berdasarkan prinsip umum Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak dan terpenuhinya hak-hak dasar anak (hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi).²⁶

A. Non Diskriminasi (Pasal 2)

- 17 Untuk mewujudkan prinsip non diskriminasi pada anak warga negara Indonesia keturunan Cina, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina. Instruksi Presiden tersebut mengatur tentang kebijakan pokok mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat masyarakat Cina.
- 18 Selain itu, Indonesia telah mengundang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan yang menjamin prinsip non-diskriminasi, khususnya kepada anak-anak warga negara Indonesia keturunan Cina dan anak-anak hasil perkawinan beda kebangsaan.
- 19 Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial dan geografis, termasuk antara daerah perdesaan dan perkotaan, dan untuk mencegah diskriminasi terhadap kelompok anak yang tertinggal, Indonesia menyusun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk mencapai target Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*). Untuk mewujudkan visi dan misi program dimaksud, Indonesia mengembangkan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Program Penataan Lingkungan dan Tempat Tinggal, Program Pengembangan Kecamatan.
- 20 Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan adalah program yang secara substansial berupaya menanggulangi kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat. Program ini diharapkan dapat membangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. Sampai saat ini, program nasional

²⁶ Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pemberdayaan masyarakat telah menjangkau 7.273 kelurahan/desa di 834 kecamatan dari 252 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi.

- 21 Program Penataan Lingkungan dan Tempat Tinggal, yang dikembangkan dengan dukungan pinjaman dari *Asia Development Bank*, bertujuan untuk merenovasi dan atau membangun rumah kumuh di perkotaan.
- 22 Program Pengembangan Kecamatan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mempertimbangkan dan melibatkan masyarakat kurang mampu, termasuk kaum perempuan dan anak dalam setiap tahap kegiatan. Program ini memiliki mekanisme khusus untuk menampung aspirasi kaum perempuan melalui Musyawarah Khusus Perempuan untuk mengajukan usulan dan terlibat dalam setiap kegiatan. Sejak tahun 1998 sampai 2006, telah menjangkau 34.103 desa termiskin di Indonesia, yang mencakup lebih dari separuh total desa (54%) di seluruh Indonesia.
- 23 Untuk mengurangi kelompok masyarakat tunawisma dan kelompok masyarakat di perumahan kumuh, *Habitat for Humanity Indonesia* mengembangkan program di Bandung, Batam, Jakarta, Manado, Surabaya, dan Yogyakarta. Program ini bertujuan membangun perumahan sederhana, layak huni dan terjangkau bersama dengan keluarga-keluarga yang membutuhkan. Sasaran program adalah keluarga yang memiliki anak dan memiliki pekerjaan dengan penghasilan maksimal Rp 1.000.000 per bulan.

B. Kepentingan Terbaik Anak (Pasal 3)

- 24 Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamatkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat Konstitusi ini secara operasional dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Undang-undang Nomor 21 tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- 25 Prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan permukiman dan perumahan. Hal ini tercermin dalam Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Layak Huni yang bertujuan memberi kesempatan bagi keluarga miskin untuk menempati hunian yang layak bagi anak dan anggota keluarga lainnya. Selain itu, untuk menjamin keselamatan anak di jalan, Indonesia mengembangkan program keselamatan anak sekolah melalui inisiatif Program Zona Selamat Sekolah di lima provinsi sejak tahun 2006.²⁷ Program ini merupakan rangkaian *Global Road Safety Partnership* yang diinisiasi oleh World Bank.

C. Hak Hidup, Bertahan Hidup, dan Berkembang (Pasal 6)

- 26 Konstitusi Negara Republik Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan menjamin hak anak untuk hidup; penciptaan lingkungan yang kondusif untuk memastikan sejauh mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak, termasuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial dengan cara yang sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan; dan untuk mempersiapkan anak Indonesia yang mandiri dan siap berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi.^{28,29,30}
- 27 Selama periode pelaporan ini, Indonesia mengembangkan Program Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Program tersebut bertujuan menciptakan kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk tempat hunian dan bekerja sehingga meningkatkan sarana, produktivitas dan perekonomian masyarakat. Selain itu, untuk mengurangi jumlah anak yang meninggal akibat demam berdarah deungue dan flu burung, Indonesia bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan

²⁷ Program Zona Selamat Sekolah dikembangkan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta.

²⁸ Pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.

²⁹ Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”.

³⁰ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

(*stakeholders*) mendorong masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan.

D. Menghormati Pandangan Anak (Pasal 12)

28 Kebebasan berpendapat tidak hanya dibatasi untuk orang dewasa. Secara Konstitusional,³¹ negara menjamin kebebasan setiap orang termasuk anak untuk menyampaikan pendapat dan atau pandangannya terkait dengan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan yang terbaik untuk dirinya. Secara operasional amanat Konstitusi ini diatur melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³² Dalam hal pembentukan wadah-wadah partisipasi anak, Indonesia telah menyusun program melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.³³ Salah contoh kegiatan partisipasi anak adalah keikutsertaan anak dalam penyusunan draf Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

IV. Hak dan Kebebasan Sipil (Pasal 7, 8, 13-14 dan 37 (a))

A. Nama dan Kebangsaan (Pasal 7)

29 Jaminan Negara bagi anak Indonesia untuk mempunyai nama dan status kewarganegaraan diatur dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.^{34,35} Kebijakan tersebut diperkuat dengan Undang-undang Nomor 23

³¹ Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 28F menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

³² Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

³³ Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Lampiran Bab 12 tentang Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, khususnya pada Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Untuk program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dikembangkan kegiatan pokok sebagai berikut:

...

g. Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan.

...

³⁴ Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya”.

³⁵ Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,³⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,³⁷ dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lahirnya peraturan perundang-undangan ini mencabut semua peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan yang berlaku sebelumnya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:³⁸

- a) Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*);
- b) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);
- c) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad*

³⁶ Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”. Pasal 28 ayat (1) berbunyi “Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa”.

³⁷ Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berbunyi “Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

³⁸ Pasal 106 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- 1917:129 *jo. Staatsblad* 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1946:136);
- d) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand voor Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad* 1920:751 *jo. Staatsblad* 1927:564);
- e) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad* 1933:74 *jo. Staatsblad* 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1939:288); dan
- f) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154).
- 30 Untuk memasyarakatkan hak anak memperoleh nama dan kebangsaan, Indonesia dengan dukungan UNICEF melakukan kampanye tentang “Pencatatan Kelahiran” di media elektronik dan media cetak dengan Ibu Negara sebagai duta pencatatan kelahiran. Upaya lain yang secara sistematis dilakukan Indonesia dengan dukungan UNICEF adalah mengadvokasi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah tentang pemberian akta kelahiran gratis.³⁹
- 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Yang dimaksud data kependudukan adalah:
- a) Nomor Kartu Keluarga;
 - b) Nomor Induk Kependudukan;
 - c) nama lengkap;
 - d) jenis kelamin;
 - e) tempat lahir;
 - f) tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g) golongan darah;
 - h) agama/kepercayaan;

³⁹ Menurut Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2007, terdapat 52 kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah dan keputusan bupati/walikota tentang Akta Kelahiran Gratis.

- i) status perkawinan;
- j) status hubungan dalam keluarga;
- k) cacat fisik dan/atau mental;
- l) pendidikan terakhir;
- m) jenis pekerjaan;
- n) Nomor Induk Kependudukan ibu kandung;
- o) nama ibu kandung;
- p) Nomor Induk Kependudukan ayah;
- q) nama ayah;
- r) alamat sebelumnya;
- s) alamat sekarang;
- t) kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u) nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v) kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w) nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x) tanggal perkawinan;
- y) kepemilikan akta perceraian;
- z) nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa) tanggal perceraian.⁴⁰

Sedangkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (kelahiran; kematian; perkawinan; perceraian; dan pengakuan anak) memuat hal-hal berikut:

- a) jenis peristiwa penting;
- b) Nomor Induk Kependudukan dan status kewarganegaraan;
- c) nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d) tempat dan tanggal peristiwa;
- e) tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f) nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g) pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.⁴¹

32 Indonesia memberikan jaminan kemudahan bagi setiap anak Indonesia yang lahir dari hasil perkawinan antara perempuan warga negara Indonesia dengan laki-laki warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

⁴⁰ Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴¹ Pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Indonesia⁴² dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴³ Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka secara otomatis Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁴⁴

Dengan demikian anak yang menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas diberikan kemudahan sebagai berikut.

- a) Anak yang telah mendaftar dan izin tinggal terbatasnya sudah habis dapat diizinkan tetap tinggal sampai dengan permohonan kewarganegaraannya disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.
- b) Anak yang telah mendapatkan keputusan dari Menteri Hukum dan HAM dan tetap menggunakan paspor asing dibebaskan dari keharusan memiliki izin tinggal keimigrasian.
- c) Dalam pemeriksaan keimigrasian anak tersebut diperlakukan sama dengan warga negara Indonesia.
- d) Perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki warga negara asing dapat menjadi sponsor bagi suaminya untuk tinggal di Indonesia.⁴⁵

33 Untuk mempercepat pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia akan dilakukan sosialisasi dan advokasi kepada

⁴² Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berbunyi “Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia”. Ayat (2) berbunyi “Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia”.

⁴³ Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

⁴⁴ Pasal 44 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁴⁵ Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada Upacara Hari Bakti Imigrasi Ke-57 Jum’at, 26 Januari 2007.

aparap pemerintah dan masyarakat, dan peningkatan kapasitas pelayanan administrasi.

B. Mempertahankan Identitas (Pasal 8)

- 34 Upaya Indonesia dalam mempertahankan identitas anak Indonesia dilakukan dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak.
- 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak akan diatur dalam Peraturan Presiden. Selain itu, untuk mempercepat pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan akan dilakukan sosialisasi dan advokasi kepada aparat pemerintah, keluarga dan masyarakat, dan peningkatan kapasitas pelayanan administrasi.

C. Kebebasan Berpendapat (Pasal 13)

- 36 Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapatnya, termasuk anak.⁴⁶ Secara operasional hak kebebasan berpendapat ini diatur pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut berbunyi “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.
- 37 Untuk mempercepat perwujudan kebebasan berpendapat, melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 Indonesia memprogramkan pembentukan berbagai wadah seperti Forum Anak, Parlemen Remaja, Kongres Anak Indonesia, Forum Partisipasi Anak Nasional, Konsultasi Anak Nasional, Dewan Anak,⁴⁷ dan Pemilihan Pemimpin Muda, guna

⁴⁶ Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

⁴⁷ Dewan Anak telah diinisiasi di seluruh Nusa Tenggara Barat dan di empat Kabupaten di Jawa Timur, serta di Provinsi Sulawesi Selatan. Inisiasi ini didukung oleh UNICEF, Plan International, Word Vision International Indonesia, organisasi non pemerintah lokal, dan pemerintah daerah.

mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan.⁴⁸

38 **Forum Anak**

Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak di tingkat provinsi yang pembentukannya diinisiasi oleh pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak. Forum ini beranggotakan wakil-wakil anak dari tingkat kabupaten/kota yang dipilih oleh anak-anak. Fungsi Forum Anak adalah membahas isu-isu anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.

39 **Parlemen Remaja**

Untuk memahami cara kerja Dewan Perwakilan Rakyat, sejumlah organisasi non pemerintah⁴⁹ bekerjasama dengan DPR membentuk Parlemen Remaja pada tahun 2003 dengan dukungan pemerintah. Wadah ini beranggotakan anak laki-laki dan perempuan berusia 16 sampai dibawah 18 tahun dalam jumlah yang seimbang, dari 50 Sekolah Menengah Atas yang terdapat di lima Provinsi di Indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Parlemen Remaja membahas tentang a) sejarah parlemen; b) topik-topik tentang anak; c) tata cara penyusunan draf naskah akademik peraturan perundang-undangan; dan d) mekanisme pengambilan keputusan.

40 **Kongres Anak Indonesia**

Pada peringatan Hari Anak Nasional setiap tahun di tingkat provinsi di seluruh Indonesia diselenggarakan Kongres Anak Indonesia. Peserta Kongres adalah wakil-wakil anak dari setiap provinsi. Wadah ini membahas isu-isu anak dan menyusun rekomendasi yang kemudian disampaikan secara langsung oleh anak kepada Presiden pada saat perayaan puncak Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli setiap tahun.

41 **Forum Partisipasi Anak Nasional**

⁴⁸ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. (2003). *Panduan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Anak*. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

⁴⁹ Parlemen Remaja diinisiasi oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dengan dukungan National Democratic Institute.

Pada tahun 2004 diselenggarakan Forum Partisipasi Anak Nasional. Forum terselenggara atas dukungan UNICEF dan organisasi non pemerintah internasional. Forum ini menghasilkan dua keluaran yaitu:

- a) pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi; dan
- b) laporan Forum Partisipasi Anak.⁵⁰

42 **Konsultasi Anak Nasional**

Pada tahun 2005 diselenggarakan Konsultasi Anak Nasional. Kegiatan ini terselenggara atas dukungan UNICEF dan organisasi non pemerintah internasional.⁵¹

Dalam kegiatan ini dibahas satu agenda yaitu Kekerasan Terhadap Anak Di Mata Anak Indonesia. Kegiatan Konsultasi Anak Nasional ini diawali dengan Kegiatan Konsultasi Anak di 18 provinsi. Temuan di tingkat provinsi kemudian dipresentasikan oleh perwakilan anak dari setiap provinsi pada Konsultasi Anak Nasional.

43 **Pemimpin Muda Indonesia**

Sejak tahun 2004 diselenggarakan pemilihan Pemimpin Muda Indonesia. Pemilihan ini dengan dukungan UNICEF dan organisasi non pemerintah internasional. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a) Memberikan pengakuan terhadap anak berusia dibawah 18 tahun yang telah berpartisipasi memasyarakatkan pelaksanaan Konvensi.
- b) Meningkatkan kesadaran anak sebagai generasi muda penerus bangsa akan hak-hak dan kewajibannya.
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang Layak Bagi Anak.

Pada setiap Pemilihan Pemimpin Muda, diperoleh tiga wakil anak yang mendapatkan penghargaan dari Presiden RI pada perayaan puncak Hari Anak Nasional. Pada tahun 2006, para finalis Pemilihan Pemimpin Muda Indonesia berinisiatif membentuk Forum Pemimpin Muda Indonesia dan pada tahun 2007, mereka melakukan

⁵⁰ Rahardjo, Budi (Editor). (2006). *Hak Partisipasi: Bukan Sekedar Ikut Bekerja*. Jakarta: Departemen Sosial, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Christian Children's Funds Indonesia, Plan International, Save the Children UK, Save the Children US, Terre des Hommes Netherlands, UNICEF, World Vision International Indonesia, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Yayasan Pemantauan Hak Anak.

⁵¹ Arna, Antarini Pratiwi. dkk. (2005). *Kekerasan Terhadap Anak di Mata Anak Indonesia: Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional*. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Yayasan Pemantau Hak Anak, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Christian Children's Fund, Save The Children UK, Plan International, World Vision International Indonesia, UNICEF.

pertemuan membahas kondisi anak Indonesia dan rencana aksi partisipasi anak.

- 44 Partisipasi anak dalam proses pembangunan belum berjalan seperti yang diharapkan, karena masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum tersosialisasinya seluruh kebijakan tentang partisipasi anak kepada para pemangku kepentingan anak baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, panduan tentang tata cara dan mekanisme partisipasi anak dalam pembangunan belum tersedia.
- 45 Untuk mempercepat partisipasi anak dalam proses pembangunan pada lima tahun kedepan, Indonesia akan meningkatkan pembentukan berbagai wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat, keinginan dan harapan anak melalui:
- a) advokasi kebijakan tentang hal-hal yang terbaik untuk anak (pengarusutamaan anak dalam pembangunan) kepada pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, sekolah, orang tua, dan anak;
 - b) penyusunan panduan tentang tata cara dan mekanisme berbagai wadah partisipasi;
 - c) peningkatan kapasitas anak dalam menyuarakan pendapat dan partisipasinya.

D. Kemerdekaan Berpikir, Hati Nurani dan Beragama (Pasal 14)

- 46 Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin hak kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Pernyataan tersebut dituangkan dalam Pasal 28 E ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Dalam pasal 28 E ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Amanat ini secara operasional dituangkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali”. Kebijakan ini dipertegas dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya”.

- 47 Pelaksanaan kebebasan berpikir diwadahi oleh organisasi non pemerintah dengan dukungan pemerintah dan UNICEF. Sebagai contoh, selama periode pelaporan ini Indonesia dan UNICEF menyelenggarakan lomba penulisan esai oleh anak tentang pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak anak serta gagasan anak mengenai percepatan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak.⁵² Adanya jaminan kebebasan setiap orang termasuk anak untuk mengekspresikan pikiran dan pendapatnya, kemudian melahirkan kelompok-kelompok penulis yang digerakkan oleh masyarakat. Kelompok ini banyak memunculkan penulis-penulis muda yang menghasilkan berbagai buku remaja karya anak.
- 48 Selain kebebasan berpikir, setiap orang termasuk anak memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.⁵³ Untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak sejak usia dini, masing-masing agama mempunyai program dan kegiatan, seperti:
- a) Taman Pendidikan Al-Quran yang diselenggarakan hampir di setiap mesjid;
 - b) Sekolah Minggu di gereja;
 - c) kegiatan keagamaan di pura;
 - d) kegiatan keagamaan di vihara; dan
 - e) kegiatan keagamaan di klenteng.
- Sejak dicabutnya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, pelaksanaan kegiatan keagamaan lebih terbuka.
- 49 Untuk lima tahun kedepan, Indonesia secara konsisten dan terus menerus menjamin kebebasan bagi anak-anak Indonesia untuk berpikir, berkreasi, berbudi pekerti luhur dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

E. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Secara Damai (Pasal 15)

- 50 Hak kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia,⁵⁴ dan diatur melalui Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun

⁵² Penulisan esai ini diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dengan dukungan pemerintah dan UNICEF untuk memperebutkan UNICEF AWARD. Pada tahun 2004 dengan tema “Dunia Yang Layak Bagi Anak,” pada tahun 2005 dengan tema “Hak-Hak Anak,” pada tahun 2006 dengan tema “TV Yang Aman Bagi Anak,” dan pada tahun 2007 dengan tema “Laki-laki dan Perempuan, Sederajatkah”.

⁵³ Agama di Indonesia adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu.

⁵⁴ Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

2002 tentang Perlindungan Anak dimana pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak agar bebas berserikat dan berkumpul. Kebebasan anak untuk berserikat dan berkumpul diwujudkan antara lain melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah, pramuka, palang merah remaja, organisasi keagamaan, dan karang taruna. Organisasi Siswa Intra Sekolah sebagai suatu organisasi di tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan dikelola oleh siswa yang terpilih menjadi pengurus dengan anggota seluruh siswa sekolah tersebut. Wadah untuk berserikat dan berkumpul bagi anak dalam organisasi keagamaan di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, antara lain Ikatan Remaja Muhamadiyah, Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama yang masing-masing memiliki anggota di seluruh pelosok tanah air, mulai dari tingkat desa hingga kota, dengan bidang garapan pembinaan terhadap remaja dan pelajar.

- 51 Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai masih mengalami beberapa kendala, seperti misalnya rendahnya pemahaman orang tua, keluarga dan masyarakat tentang hak anak untuk berserikat dan berkumpul secara damai, terbatasnya kemampuan dan kapasitas anak dalam berorganisasi serta terbatasnya penguasaan anak tentang isu-isu pembangunan.
- 52 Untuk lima tahun kedepan, Indonesia secara sistematis terus mendorong pembentukan forum komunikasi atau wadah berserikat dan berkumpul secara damai dari tingkat desa sampai tingkat nasional; peningkatan kemampuan dan kapasitas anak dalam manajemen organisasi; dan peningkatan kemampuan dan kapasitas anak dalam berorganisasi.

F. Perlindungan Privasi (Pasal 16)

- 53 Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selanjutnya, dalam Pasal 28 H ayat (4) ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

- 54 Penghormatan terhadap perlindungan privasi mulai diberikan kepada anak-anak melalui pendidikan anak usia dini, antara lain mengenalkan mengenai hak kepemilikan. Namun ketika anak mulai memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi, haknya untuk memperoleh privasi kerap dilanggar oleh orang dewasa. Sebagai contoh adalah tindakan razia tanpa persetujuan siswa yang dilakukan di sekolah-sekolah baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas/ sederajat oleh aparat kepolisian atau pihak sekolah. Tindakan ini dilakukan terkait dengan peredaran napza dan penyebaran gambar-gambar atau video porno. Kegiatan seperti ini tergolong pelanggaran terhadap privasi anak dan secara psikologis akan berpengaruh terhadap anak.
- 55 Perlindungan privasi masih mengalami sejumlah hambatan, seperti misalnya rendahnya pemahaman aparat pemerintah, orang tua, keluarga dan masyarakat tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan privasi. Selain itu, anak kurang menyadari arti penting privasi.
- 56 Untuk mengatasi dampak buruk terlanggarnya hak-hak privasi anak, pada lima tahun kedepan Indonesia akan menyusun kebijakan tentang prosedur razia yang terbaik bagi anak tanpa mengurangi makna penegakan hukumnya. Proses penyusunan kebijakan tersebut melibatkan partisipasi anak. Berkaitan dengan hal ini perlu peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan orang dewasa lain dalam menghargai privasi anak dan juga sosialisasi tentang pentingnya penghormatan terhadap perlindungan privasi anak.

G. Akses Terhadap Informasi (Pasal 17)

- 57 Pemerintah berkewajiban mengupayakan dan membantu anak agar dapat memperoleh akses terhadap informasi baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan tahapan usia dan perkembangannya. Hal ini sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.^{55,56}

- 58 Dalam rangka memperluas akses anak terhadap informasi dan pengetahuan, Solidaritas Istri Kabinet Republik Indonesia Bersatu mengembangkan Program Mobil Pintar, Motor Pintar, dan Rumah Pintar bersama Universitas Negeri Jakarta yang dicanangkan oleh Ibu Negara pada bulan Mei tahun 2005. Tujuan Program tersebut adalah:
- a) meningkatkan minat baca anak usia 4-15 tahun;
 - b) menjangkau anak-anak yang lingkungan belajarnya tidak memiliki sumber belajar;
 - c) memfasilitasi belajar di luar sekolah;
 - d) menyebarkan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai perkembangan usia anak; dan
 - e) mengoptimalkan potensi anak dengan menggunakan pendekatan *multiple intelligence*.
- 59 Upaya lain dalam pemenuhan hak anak untuk memperoleh informasi diwujudkan dalam bentuk pengembangan Perpustakaan Keliling yang beroperasi di daerah-daerah kumuh atau daerah pinggir kota atau perdesaan⁵⁷ dan Perpustakaan Apung yang beroperasi di daerah-daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau dengan transportasi darat.⁵⁸
- 60 Beberapa kendala dihadapi dalam pemenuhan akses anak terhadap informasi, antara lain seperti terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak dan terbatasnya fasilitas layanan untuk mengakses informasi sampai ke tingkat desa.
- 61 Untuk lima tahun kedepan, Indonesia terus mendorong semua pemangku kepentingan di pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi anak melalui penyediaan

⁵⁵ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁶ Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁷ Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia mengoperasikan Perpustakaan Keliling di Banda Aceh, Medan, Jambi, Pekanbaru, Indramayu, Jakarta, dan Yogyakarta. Yayasan Nurani Dunia bekerjasama dengan International Board on Books for Young People, Ohanashi Caravan Center, Yayasan Murti Bunanta mengoperasikan Perpustakaan Keliling Motor di Banda Aceh, Maumere, dan Purwakarta.

⁵⁸ Perpustakaan Apung diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional.

perpustakaan keliling, mobil pintar, motor pintar, rumah pintar, dan internet. Selain itu, membangun minat baca anak dan menyiapkan lingkungan yang kondusif untuk peningkatan minat baca anak.

H. Hak untuk tidak Mengalami Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Pasal 37 (a))

- 62 Pemerintah menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.⁵⁹ Khusus untuk perlindungan anak dari perlakuan salah dan kekerasan orang tua, Indonesia menyetujui pemberian hukuman berat terhadap orang tua melalui penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 63 Berbagai penelitian dan data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terus berlanjut dengan intensitas yang makin meningkat, motif yang makin beragam dan lokasi yang semakin luas. Berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak diketahui bahwa pada tahun 2004 terdapat 547 kasus tindak kekerasan terhadap anak, tahun 2005 ada 866 kasus serupa, dan tahun 2006 terdapat 150.000 anak yang memerlukan perlindungan khusus. Menurut data Departemen Sosial Republik Indonesia pada tahun 2006 jumlah anak yang mengalami tindak kekerasan secara nasional mencapai 182.400 kasus.
- 64 Sementara itu, hasil penelitian UNICEF⁶⁰ di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memperlihatkan banyaknya anak-anak yang mendapatkan perlakuan buruk. Dari penelitian pada tahun 2002 yang melibatkan 125 anak terungkap bahwa dua per tiga dari jumlah responden anak laki-laki dan sepertiga dari jumlah responden anak perempuan pernah dipukul. Lebih dari seperempat anak perempuan mengalami perkosaan. Pada tahun 2003, dari penelitian yang melibatkan sekitar 1.700 anak

⁵⁹ Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶⁰ UNICEF. (2007). *CHILD PROTECTION. Final Report to the Australian National Committee for UNICEF*. Jakarta : UNICEF.

terungkap bahwa sebagian besar anak yang menjadi responden mengaku pernah ditampar, dipukul, atau dilempar dengan benda.

- 65 Pada tahun 2006, penelitian yang dilakukan UNICEF di Jawa Tengah menunjukkan bahwa 80 persen guru mengaku pernah menghukum murid-muridnya dengan berteriak di depan kelas. Sebanyak 55 persen guru mengaku pernah menyuruh murid mereka berdiri di depan kelas. Pada penelitian di Sulawesi Selatan oleh UNICEF, diketahui bahwa 90 persen guru mengaku pernah menyuruh murid berdiri di depan kelas, selain itu 73 persen guru pernah berteriak kepada murid, dan 54 persen guru pernah menyuruh murid untuk membersihkan toilet. Pada penelitian di Sumatera Utara oleh UNICEF, lebih dari 90 persen guru menyatakan pernah menyuruh murid mereka berdiri di depan kelas, sedangkan 80 persen guru pernah berteriak pada murid-muridnya.
- 66 Tindak kekerasan juga dialami oleh anak-anak di daerah bencana dan konflik, sebagaimana terungkap dalam kegiatan Konsultasi Anak Nasional tahun 2005. Kondisi lingkungan dan sosial di tempat pengungsian memberi peluang bagi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

Lingkungan Tempat Terjadi Kekerasan terhadap Anak

67 Lingkungan Rumah dan Keluarga

Prevalensi kekerasan terhadap anak di dalam keluarga berupa kekerasan fisik, mental, dan seksual, serta penelantaran yang disengaja telah diakui dan didokumentasikan pada dekade terakhir. Dari usia bayi sampai dibawah 18 tahun, anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan di dalam rumah. Pelakunya bervariasi termasuk orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua asuh, saudara kandung, anggota keluarga lain dan pengasuh. Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak dalam keluarga dapat menyebabkan kecacatan secara permanen dan bahkan kematian anak. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga dapat terjadi dalam konteks penegakan disiplin yang berbentuk kekerasan secara fisik maupun secara psikis seperti penghinaan dan penyebutan nama secara buruk, isolasi, penolakan, ancaman, penelantaran emosi dan sikap pengabaian termasuk kegagalan memenuhi kebutuhan emosi dan fisik anak. Kegagalan mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang diperlukan

anak juga merupakan bentuk kekerasan psikis terhadap anak dan memberikan andil terhadap mortalitas dan morbiditas pada anak. Kekerasan secara psikis dapat menimbulkan trauma yang mendalam dalam diri anak terutama apabila kekerasan tersebut dilakukan oleh orang dewasa yang dekat dengan anak, seperti orang tuanya. Adanya sikap diskriminasi orang tua terhadap anak laki-laki dan anak perempuan mengakibatkan anak perempuan berisiko ditelantarkan dan mendapat tindak kekerasan. Kekerasan seksual dalam rumah semakin diketahui dan diakui, dan anak perempuan seringkali menjadi korban.

68 **Lingkungan Sekolah**

Kekerasan terhadap anak juga terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh guru dan staf sekolah maupun oleh sesama murid. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dapat bersifat fisik seperti pemukulan dan penggunaan rotan dalam penegakan disiplin, pelecehan seksual, bersifat psikologis seperti penghinaan, ancaman, pengertakan yang merendahkan martabat, kekerasan berbasis gender. Kekerasan di sekolah oleh sesama murid bisa terjadi dalam bentuk perkelahian, pengertakan, perploncoan, ancaman, *bullying* yang lebih sering terjadi terhadap anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok-kelompok etnis yang terpinggirkan.

69 **Lingkungan Peradilan dan Pembinaan**

Anak-anak yang berada dalam tahanan sering menjadi korban kekerasan oleh staf maupun sesama tahanan, seperti dipukul, dirotan, dikerangkeng, menjadi sasaran penistaan seperti ditelanjangi dan dirotan di depan tahanan yang lain. Anak dalam berbagai fasilitas penahanan secara khusus berisiko terhadap kekerasan fisik dan seksual, terutama ketika pengawas adalah staf laki-laki. Dalam upaya untuk menerapkan ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak, peraturan perundang-undangan mensyaratkan dipisahkannya fasilitas untuk anak-anak dengan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum dalam upaya mencegah kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh narapidana dewasa. Namun demikian, dalam kenyataannya penahanan bersama narapidana dewasa masih terjadi di beberapa lembaga pemasyarakatan.

70 **Pemenuhan hak anak untuk tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan atau**

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia masih mengalami kendala antara lain karena masih kuatnya budaya penerapan disiplin dengan kekerasan, pola pengasuhan yang otoriter, rendahnya pemahaman mengenai hak-hak anak, persepsi orang tua bahwa anak adalah hak milik, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak.

- 71 Untuk mengurangi kekerasan terhadap anak pada lima tahun kedepan, Indonesia dengan dukungan organisasi non pemerintah internasional akan mengupayakan hal-hal berikut.⁶¹
- a) Kampanye global untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak.
 - b) Perubahan sistem hukum nasional.
 - c) Pembuatan regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang melarang segala bentuk penghukuman yang bersifat fisik dan psikis pada anak di rumah dan di sekolah.
 - d) Pembentukan institusi lokal untuk mengkaji dan mendiskusikan kembali kebiasaan dan praktik-praktik adat yang meligitimasi kekerasan terhadap anak dan mengancam hak-hak anak.
 - e) Peningkatkan kapasitas anak dan masyarakat secara umum agar semua pihak lebih memahami hak-hak anak.
 - f) Pemantauan terhadap implementasi regulasi mengenai kekerasan terhadap anak.

V. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

(Pasal 5; 18, paragraf 1-2; 19-21; 25; 27, paragraf 4; dan 39)

A. Bimbingan Orang Tua (Pasal 15)

- 72 Salah satu kewajiban utama orang tua adalah memberikan bimbingan kepada anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 73 Struktur keluarga Indonesia pada dekade ini menunjukkan adanya perubahan dalam keluarga,⁶² yakni perubahan dari struktur keluarga luas (*extended family*) ke arah

⁶¹Arna, Antarini Pratiwi. dkk. (2005). *Kekerasan Terhadap Anak di Mata Anak Indonesia: Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional*. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Yayasan Pemantau Hak Anak, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Christian Children's Fund (CCF), Save The Children UK, Plan International, World Vision International Indonesia, UNICEF.

keluarga inti (*nuclear family*). Bahkan dalam struktur keluarga inti sendiri juga terjadi perubahan, yakni dari keluarga dengan jumlah anak banyak ke arah jumlah anak yang lebih sedikit. Kondisi ini mempunyai konsekuensi bahwa tanggung jawab pemberian bimbingan terhadap anak sepenuhnya ditangani oleh orang tua. Pada kenyataannya banyak orang tua mempunyai kesibukan di luar rumah, sehingga bimbingan anak dilaksanakan oleh anggota keluarga lain, dalam hal ini pengasuh anak atau pekerja rumah tangga.

- 74 Untuk meningkatkan pemahaman orang tua dalam membimbing anak, Indonesia mengembangkan program Bina Keluarga Balita di setiap kelurahan dan desa di seluruh Indonesia sejak tahun 1981. Program ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada keluarga/orang tua terutama ibu dan anggota keluarga lain tentang pembinaan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga berusia dibawah lima tahun.^{63,64,65} Dalam perjalanannya Program Bina Keluarga Balita mengalami pasang surut dan sejak tahun 2006 telah dilakukan revitalisasi terhadap Kebijakan Bina Keluarga Balita.

B. Tanggung Jawab Orang Tua (Pasal 18 paragraf 1-2)

- 75 Pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua.⁶⁶ Kewajiban dan tanggung jawab orang tua ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, antara lain kepentingan terbaik bagi anak.
- 76 Untuk lebih memperkuat kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan anak, Indonesia memasyarakatkan program keluarga berencana untuk pengendalian jumlah kelahiran anak. Selain itu upaya lain yang dilaksanakan adalah

⁶² Badan Pusat Statistik mendefinisikan “Keluarga” sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu: a) Keluarga Inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin; b) Keluarga Luas (*extended family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

⁶³ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2005). *Keterpaduan Bina Keluarga Balita Secara Komprehensif*. Jakarta: BKKBN.

⁶⁴ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. (2007). *Panduan Kebijakan dan Operasional Program Bina Keluarga Balita*. Jakarta: KPP.

⁶⁵ Data BKKBN 2007: Jumlah kelompok BKB di seluruh Indonesia ada 77.099 kelompok, dan jumlah keluarga ada 2.215.546 keluarga.

⁶⁶ Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mengadvokasi orang tua untuk mencegah perceraian⁶⁷ dan poligami.⁶⁸

- 77 Krisis ekonomi yang berkepanjangan, sejak 1997, meningkatkan jumlah keluarga miskin. Hal ini menyebabkan banyak keluarga Indonesia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak, khususnya dalam pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anak. Keterbatasan ekonomi keluarga mengakibatkan menurunnya ketahanan keluarga yang rentan terhadap perceraian.
- 78 Untuk mendorong orang tua melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak, Indonesia melakukan upaya-upaya sebagai berikut.
- a) Pemberdayaan keluarga.
 - b) Peningkatan kampanye pencegahan perceraian dan poligami.
 - c) Advokasi seluruh keluarga terutama keluarga miskin untuk menjadi peserta Program Keluarga Berencana.
 - d) Penguatan peraturan tentang jaminan pengasuhan dan pemeliharaan anak.
 - e) Advokasi tentang hak-hak anak.

C. Terpisah dari Orang Tua (Pasal 9)

- 79 Pemerintah memberikan jaminan bahwa anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak”.

⁶⁷ Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengharamkan tayangan gosip tentang perceraian.

⁶⁸ Penelitian mengenai Dampak Poligami pada Para Istri di Lingkungan Masyarakat Betawi yang dilakukan oleh Leli Nurohmah (tesis pada Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia Tahun 2003). Dari hasil wawancaranya terhadap 10 orang perempuan korban poligami di Cinere, sebuah kawasan di Jakarta Selatan, disimpulkan bahwa poligami tidak hanya menyebabkan istri pertama menjadi korban, tetapi juga pada istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak hanya sampai di tingkat istri-istri, ternyata poligami juga kerap kali berdampak negatif terhadap anak-anak. Muhammad Abduh berpendapat efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk di antaranya merasa tersisih, tak diperhatikan, merasa tersakiti, kurang kasih sayang, kebingungan pada anak dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik itu. (lihat Muhammad Rasyîd Ridâ, Tafsir al-Manâr, Dâr al-Fikr, tt, jilid IV, hlm 347-350). Di samping itu poligami juga menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak-anak (<http://www.rahima.or.id>).

80 Setelah bencana tsunami yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias pada bulan Desember 2004, dikhawatirkan sejumlah besar anak telah terpisah dari keluarganya dan sebagian besar diantaranya telah menjadi yatim piatu. Tidak ada angka pasti yang tersedia mengenai jumlah anak yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya, tetapi banyak media melaporkan adanya puluhan bahkan ratusan ribu ‘yatim piatu tsunami’. Hal ini menyebabkan keprihatinan umum yang luar biasa untuk membantu anak-anak korban tsunami. Pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah mulai menyiapkan sistem registrasi dan penelusuran anak-anak yang terpisah atau mereka yang sedang mencari keluarganya. Untuk keperluan tersebut Jaringan Penelusuran dan Penyatuan Keluarga (*Family Tracing and Reunification*)⁶⁹ telah dibentuk untuk melakukan pencatatan. Sejak Januari 2005 – Mei 2006 telah terdaftar 2.831 anak tanpa pendamping atau yang terpisah dari orang tuanya. Sekitar 700 anak-anak ini telah kehilangan kedua orang tuanya dan 1.301 anak lainnya tidak mengetahui keberadaan kedua orang tuanya yang menunjukkan kemungkinan besar mereka pun yatim piatu.

Pemerintah menyatakan sangat prihatin atas nasib anak-anak yang menjadi terpisah dan dibawa keluar dari komunitas dan keluarganya, termasuk kemungkinan terjadinya kasus perdagangan anak. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah telah menerbitkan keputusan untuk membekukan semua proses adopsi baik di dalam negeri maupun antar negara, dan memperketat upaya pencegahan pemindahan anak-anak ke luar negeri. Selain itu pemerintah juga telah mengumumkan tentang Kebijakan Pemerintah tentang Anak Terpisah, Anak Tak Terdampingi, dan Anak dengan Orang tua Tunggal dalam Keadaan Darurat. Kebijakan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa ”anak-anak menerima pengasuhan terbaik bila berada dalam lingkungan keluarga dan menetap dalam komunitas, budaya dan agamanya”. Kebijakan ini menitik-beratkan bahwa dalam keadaan darurat, keterpisahan dari keluarga dan komunitas harus dihindari, pengasuhan dalam keluarga diutamakan, dan pengasuhan dalam panti asuhan hanya digunakan sebagai usaha terakhir.

Meskipun kebijakan penting ini telah ditetapkan namun banyak Panti Sosial Asuhan

⁶⁹ Lembaga yang tergabung dalam Jaringan Penelusuran dan Penyatuan Keluarga (*Family Tracing and Reunification - FTR*), yaitu: Departemen Sosial, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial Nanggroe Aceh Darussalam, UNICEF, Save the Children, ICRC, Cardi/IRC, LCO, Muhammadiyah, Pusaka, dan the Child Fund.

Anak dibangun pada masa pasca tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam. Banyak Panti Sosial Asuhan yang telah ada menerima anak penghuni baru yang jumlahnya cukup signifikan. Hal ini menjadi penting untuk mengerti bagaimana bencana tsunami telah mempengaruhi pola pengasuhan anak-anak di Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk menyikapi kondisi tersebut pemerintah dengan dukungan Save the Children UK membuat Assesmen Cepat terhadap Panti Asuhan Anak Pasca Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2006. Assesmen Cepat tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut.

- a) Kurang lebih 2.500 anak korban tsunami yang tinggal di panti asuhan pasca tsunami, sebagian besar bukan yatim piatu. Mayoritas terbesar, lebih dari 85%, dari anak-anak tersebut masih memiliki paling tidak satu orang tua yang masih hidup. Lebih dari 42% masih memiliki kedua orang tua dan 43% mempunyai satu orang tua yang masih hidup. Hanya 10% yatim-piatu, sedangkan 4,5% tidak mengetahui keberadaan orang tuanya.
- b) Sebagian anak ditempatkan di panti asuhan oleh orangtua dan keluarga karena dampak bencana terhadap penurunan kapasitas orangtua dalam memenuhi kebutuhan anak (*secondary separation*).
- c) Jumlah panti meningkat secara signifikan dengan lebih dari 17 panti baru selama setahun sejak tsunami. Bantuan-bantuan ke panti mendorong proses rekrutmen anak korban tsunami untuk ditempatkan di panti asuhan, terutama karena tidak banyak bantuan untuk mendukung orangtua/keluarga untuk mengasuh anaknya. Dengan demikian posisi panti menjadi sangat penting sebagai cara mengakses bantuan.
- d) Kebijakan Pemerintah mengenai Anak Terpisah Dalam Keadaan Darurat tidak secara penuh atau tidak efektif diimplementasikan.

81 Untuk lima tahun ke depan, Indonesia akan melakukan upaya sebagai berikut.

- a) Penyadaran keluarga tentang arti penting keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak. Pengasuhan dalam panti asuhan hanya digunakan sebagai usaha terakhir.
- b) Pemberdayaan ekonomi keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan dasar anak.
- c) Peningkatan intensitas kegiatan sosialisasi dan advokasi Kebijakan Pemerintah tentang Anak Terpisah, Anak Tak Terdampingi, dan Anak dengan Orang tua

Tunggal dalam Keadaan Darurat.

D. Reunifikasi Keluarga (Pasal 10)

82 Selama periode pelaporan ini Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk pemulangan anak-anak dari eks Provinsi Timor-Timur untuk penyatuan dengan keluarganya di Negara Timor Leste. Namun demikian upaya yang dilakukan oleh Indonesia belum berhasil memulangkan seluruh pengungsi warga eks Provinsi Timor-Timor. Sebagai gambaran data dari Biro Bina Sosial / Sekretariat Satuan Koordinasi Pelaksana dan Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2005 menunjukkan ada 24.524 kepala keluarga atau 104.436 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

83 Dari sejumlah keluarga yang masih belum berhasil dipulangkan, Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak-anak pengungsi. Mengingat status hukum anak-anak tersebut masih belum pasti, maka pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan sulit dilaksanakan.

84 Indonesia mendorong UNHCR untuk segera membantu proses penetapan status hukum bagi pengungsi warga eks Provinsi Timor-Timur, termasuk anak-anak.

E. Pemindahan Secara Ilegal dan Tidak Kembalinya Anak (Pasal 11)

85 Upaya perlindungan untuk menjamin hak-hak anak dari pemindahan secara ilegal terwujud dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 6 Undang-undang tersebut bahwa “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- 86 Pencegahan pemindahan anak secara ilegal, terutama untuk tujuan eksploitasi buruh dan eksploitasi seksual, menjadi prioritas Indonesia untuk dilaksanakan dengan dukungan badan internasional, organisasi non pemerintah internasional dan nasional, dan dunia usaha.
- 87 Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanganan pemindahan anak secara ilegal, Indonesia akan memperkuat Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya yang dikategorikan sebagai daerah asal, daerah transit dan daerah tujuan, dengan peraturan presiden yang mengatur keanggotaan, mekanisme kerja, kegiatan, dan alokasi anggaran Gugus Tugas tersebut.

F. Pemeliharaan Pemulihan Bagi Anak (Pasal 27, paragraf 4)

- 88 Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “Negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Secara operasional amanat Konstitusi ini dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah menetapkan kebijakan utama yang salah satunya melalui perlindungan sosial. Hal ini diwujudkan dalam program untuk mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi anak melalui pemberian makanan tambahan/makanan pendamping air susu ibu, sosialisasi gizi seimbang, dan diversifikasi penyediaan pangan lokal dengan harga terjangkau.⁷⁰
- 89 Tantangan yang dihadapi dalam pemeliharaan pemulihan bagi anak adalah bagaimana mengusahakan agar masyarakat miskin terutama ibu dan balita dapat memperoleh bahan pangan cukup dengan gizi seimbang dan harga terjangkau. Kondisi ini diperparah dengan adanya krisis ekonomi sejak tahun 1997.
- 90 Dalam lima tahun ke depan, Indonesia akan memrioritaskan untuk meningkatkan

⁷⁰ BAPPENAS. (2004). *Indonesia: Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium*. Jakarta: BAPPENAS.

pembinaan keluarga tentang pengetahuan gizi dan perawatan anak. Selain itu dukungan peningkatan akses pada penambahan gizi mikro dan praktik pemberian makanan yang tepat dengan gizi seimbang bagi anak merupakan program yang diprioritaskan. Untuk itu pemerintah akan meningkatkan intensitas kegiatan untuk sosialisasi dan advokasi kepada dunia usaha untuk mendukung pemberian makanan tambahan dengan gizi seimbang melalui tanggung jawab sosial perusahaan.⁷¹

G. Anak-anak yang Kehilangan Lingkungan Keluarga (Pasal 20)

91 Pemerintah menjamin setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁷²

92 Pada kenyataannya panti asuhan anak masih merupakan alternatif pertama dan utama yang diambil pemerintah dan masyarakat, termasuk organisasi berbasis keagamaan, dalam menanggapi keprihatinan yang muncul berkaitan dengan anak-anak yang menghadapi tantangan untuk pemenuhan hak dan perlindungan.

Pada periode pelaporan ini jumlah panti asuhan anak diperkirakan mencapai 7.000 panti di seluruh Indonesia yang umumnya didirikan oleh masyarakat, sedangkan pemerintah hanya memiliki sekitar 35 panti asuhan anak. Meskipun pemerintah hanya memiliki sedikit panti, namun pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat pengelola panti berupa dana yang bersumber dari dana subsidi bahan bakar minyak dan dana dekonsentrasi.

Ketidakpastian jumlah panti asuhan anak karena pemerintah belum memiliki panduan tentang sistem pengaturan, pendaftaran, pemantauan, dan standar-standar tentang pengasuhan anak melalui panti asuhan anak maupun bentuk-bentuk pengasuhan alternatif lainnya. Selain itu, pemerintah juga belum memiliki peta situasi anak dalam panti asuhan tersebut dan pelayanan-pelayanan apa saja yang diterima anak. Oleh karena itu, sejak tahun 2006, pemerintah dengan dukungan dari Save the Children UK melakukan review komprehensif tentang kebijakan, standar, dan praktik yang

⁷¹ Program Pengembangan Masyarakat melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.

⁷² Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

berkaitan dengan anak-anak di luar pengasuhan keluarga. Review tersebut bertujuan untuk mengarah ke sistem pengasuhan alternatif yang mendukung anak-anak diasuh dalam keluarga mereka dan masyarakat. Upaya ini dilakukan Pemerintah Indonesia untuk merespon Kesimpulan Pengamatan (*Concluding Observations*) Komite Hak Anak PBB tentang Laporan Indonesia dalam hubungannya dengan pengasuhan anak-anak di luar lingkungan keluarga mereka. (CRC/C/15/Add.223- 26 February 2004). Penelitian komprehensif pertama tentang kualitas pengasuhan anak di panti asuhan anak telah dilakukan atas kerjasama antara Departemen Sosial, Save the Children UK, dan UNICEF. Penelitian yang dilakukan tahun 2007 ini meneliti situasi panti asuhan anak di enam Provinsi, yaitu Nanggro Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Maluku. Supaya pemerintah mempunyai data yang tepat dan reliable mengenai situasi anak-anak di panti asuhan dan bentuk alternatif pengasuhan lainnya di Indonesia serta adanya kemampuan untuk memantau, pemerintah bekerja sama dengan Save the Children UK mengembangkan suatu data dasar yang memungkinkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengumpulkan dan menganalisis data dengan cara-cara yang teratur, dan menjamin bahwa keputusan kebijakan didasarkan pada pengetahuan dan pengertian tentang situasi panti asuhan dan alternatif lain.

- 93 Untuk lima tahun ke depan, Indonesia akan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut.
- a) Menetapkan standar-standar pengasuhan di panti sosial asuhan anak.
 - b) Menetapkan sistem perizinan, pendaftaran, dan pemantauan panti sosial asuhan anak.
 - c) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengumpulan data anak di pengasuhan alternatif, termasuk anak di panti sosial.
 - d) Menetapkan kebijakan yang memrioritaskan pengasuhan berbasis keluarga dan masyarakat sebagai alternatif pertama untuk anak tanpa asuhan orangtua.

H. Pengangkatan Anak (Pasal 21)

- 94 Upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk menjamin anak yang diadopsi telah diwujudkan melalui Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Pengangkatan anak hanya dapat

dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain itu pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan kemajuan di bidang hukum tentang adopsi. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon”. Ayat (2) menyatakan bahwa “Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk”. Selanjutnya pada Pasal 48 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat”.

Untuk mencegah proses adopsi ilegal, Indonesia telah mengundang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang. Pada Pasal 5 diamanatkan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- 95 Untuk proses pengangkatan anak, seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Akan tetapi masih ada hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengangkatan anak, antara lain belum berjalannya tata cara dan mekanisme pemantauan proses pengangkatan anak. Selain itu sistem pengumpulan data pengangkatan anak belum tertata secara teratur dan terpusat, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Kondisi lain adalah masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran keluarga dan pihak adoptan mengenai proses pengangkatan anak.
- 96 Berkaitan dengan hal adopsi anak, untuk lima tahun kedepan Indonesia akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- a) Menyempurnakan panduan tata cara dan mekanisme bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak.
- b) Melakukan kampanye mengenai proses pengangkatan anak yang benar dan efektif, untuk mendorong pihak calon orang tua angkat dan keluarga anak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- c) Menyusun sistem pencatatan dan pelaporan data pengangkatan anak untuk memastikan bahwa setiap data yang terkait proses perkembangan pengangkatan anak terekam secara teratur, sehingga dapat dipergunakan oleh Tim Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak. Selain itu data tersebut dapat menjadi data dasar bagi anak untuk mengetahui dan menelusuri keluarga biologis anak. Data ini diperbaharui setiap enam bulan dan dilaporkan kepada Menteri Sosial sebagai Penanggung Jawab.
- d) Mengadvokasi masyarakat yang telah melakukan pengangkatan anak secara tradisional untuk memperoleh kepastian hukum yang tetap melalui keputusan pengadilan.
- e) Menyusun, mengembangkan dan melakukan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap proses pengangkatan anak, tumbuh kembang anak dan perlindungannya, khususnya untuk menghindari terjadinya pengangkatan anak ilegal.

I. Tinjauan Penempatan Secara Berkala (Pasal 25)

- 97 Upaya Indonesia untuk melaksanakan pemantauan terhadap penempatan anak-anak dengan masalah khusus antara lain dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Berdasarkan pada pasal 76 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa salah satu tugas utama Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- 98 Proses pemantauan ini belum berjalan lancar, karena
- a) perbandingan cakupan masalah dengan tersedianya sumber daya tidak seimbang;
 - b) lemahnya pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan
 - c) belum terbangunnya jaringan kemitraan dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan penempatan anak.

- 99 Untuk lima tahun ke depan, Indonesia akan mendayagunakan jaringan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan penempatan anak.

J. Kekerasan dan Penelantaran (Pasal 19), Termasuk Pemulihan Fisik dan Psikologis serta Reintegrasi Sosial (Pasal 39)

- 100 Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin hak warga negara termasuk anak untuk dilindungi dari kekerasan dan penelantaran. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Selain itu, untuk mencegah dan menjerat pelaku kekerasan terhadap anak di rumah tangga, Indonesia mengundang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 101 Selama periode pelaporan ini, Indonesia dengan dukungan UNICEF dan organisasi non pemerintah internasional telah melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, perlindungan, pemulihan dan reintegrasi terhadap anak korban kekerasan dan penelantaran. Salah satu upaya adalah kegiatan Konsultasi Anak Tingkat Provinsi dan Nasional untuk membahas masalah kekerasan terhadap anak. Pertemuan tersebut dilaksanakan dengan partisipasi penuh anak dari 18 provinsi dan menghasilkan rekomendasi yang kemudian menjadi dasar pemerintah dalam menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.
- 102 Untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak, pemerintah telah merintis dan mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.⁷³ Pusat Pelayanan ini juga telah dibentuk oleh pemerintah daerah di 23 provinsi dan 40 kabupaten/kota. Tujuan pendirian Pusat Pelayanan Terpadu adalah mengintegrasikan isu gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan dan anak untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan

⁷³ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. (2005). *Panduan Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)*. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

gender.

- 103 Untuk memfasilitasi anak dalam melaporkan kasus kekerasan dan konsultasi pribadi, Indonesia bekerjasama dengan organisasi non pemerintah internasional menginisiasi pengembangan telepon layanan anak dengan nama Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129)⁷⁴ di Jakarta, Surabaya, Banda Aceh, Makassar, Pontianak, Sidoarjo pada tahun 2006. Tujuan TESA 129 adalah memberikan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan informasi sesuai dengan masalah anak.
- 104 Walaupun sudah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan TESA 129 tidak secara otomatis anak yang mengalami kekerasan mendapatkan kemudahan akses pelayanan pemulihan dan reintegrasi dan reintegrasi sosial. Hal ini dikarenakan belum tersosialisasinya dengan baik dan sistematis program tersebut kepada masyarakat. Kendala lain adalah sebagai berikut.
- a) Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang anak.
 - b) Masih terbatasnya pekerja sosial dan rohaniwan yang bersertifikat untuk membantu memberikan pelayanan.
 - c) Masih terbatasnya polisi, jaksa, hakim, peneliti masyarakat, sipir yang peduli anak dan mengerti bahasa anak.
 - d) Masih kurangnya lembaga rujukan untuk memberikan pelayanan kepada korban kekerasan.
 - e) Masih lemahnya sistem pengelolaan data yang dapat dijadikan dasar dalam pemantauan dan evaluasi program penanganan.
- 105 Untuk lima tahun kedepan, pemerintah akan melakukan upaya-upaya:
- a) melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - b) melakukan peningkatan kualitas dan memperluas jaringan TESA 129;
 - c) mengadvokasi semua pihak, terutama pihak mesjid, gereja, pura, vihara, dan klenteng untuk menyosialisasikan penghapusan kekerasan terhadap anak melalui

⁷⁴ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2007). *Pedoman Penyelenggaraan Layanan Telepon Sahabat Anak (TESA) 129*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

- jaringan organisasi keagamaan masing-masing;
- d) memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan;
 - e) menyusun standar pelayanan minimal untuk penanganan korban kekerasan dengan mengadopsi standar yang ditetapkan UNICEF dan WHO;
 - f) meningkatkan kapasitas pekerja sosial, rohaniwan, polisi, jaksa, dan hakim dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan; dan
 - g) memperkuat kapasitas lembaga pelayanan pemulihan dan reintegrasi korban.

VI. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN (Pasal 6; 18, paragraf 3; 23; 24; 26; 27, paragraf 1-3)

A. Anak Cacat (Pasal 23)

106 Kecacatan pada anak bukan merupakan faktor penghambat masa depannya. Seperti halnya anak pada umumnya, anak cacat mempunyai hak yang sama dengan hak-hak anak lainnya sebagaimana diamanatkan Konvensi dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁷⁵ yaitu:

- a) memperoleh kehidupan yang layak secara fisik, mental, spiritual dan sosial;
- b) tumbuh kembang, memperoleh pendidikan, pelatihan, rekreasi, akses pelayanan dan lain-lain;
- c) memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminatif dan perlakuan-perlakuan salah lainnya; dan
- d) berpartisipasi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

107 Berdasarkan hasil Susenas tahun 2004 diketahui bahwa jumlah anak cacat yang berusia 0-18 tahun mencapai 358.749 orang; dengan rincian anak perempuan sebanyak 199.931 orang dan anak laki-laki sebanyak 158.818 orang. Hasil pendataan Pusat Data

⁷⁵ Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

dan Informasi Departemen Sosial tahun 2006 menunjukkan bahwa dari keseluruhan anak cacat berusia dibawah 18 tahun ternyata hanya 49,40 % yang dapat dilayani oleh berbagai lembaga pelayanan anak cacat. Hal ini berarti masih terdapat 50,60% anak cacat yang tidak mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu usaha untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu usaha yang dilaksanakan adalah melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang kecacatan anak. Selanjutnya para orang tua akan menyadari dan mengetahui bagaimana seharusnya memberikan pelayanan dan pembinaan pada anak cacat. Dengan demikian akan muncul kesadaran bersama dari para orang tua untuk bergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga Dengan Anak Cacat yang pada saat pelaporan telah ada di 11 provinsi.

- 108 Potensi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dipandang cukup strategis dalam penanganan anak cacat, sehingga keluarga diharapkan dapat lebih berfungsi untuk mendapatkan dan memberikan informasi, perlindungan sosial, advokasi dan aksesibilitas lainnya yang diperlukan oleh anak cacat. Selain itu dalam upaya pencegahan terhadap sikap-sikap diskriminatif, Forum Komunikasi Keluarga Dengan Anak Cacat melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat.
- 109 Untuk membantu keluarga dalam mengembangkan potensi anak cacat, Indonesia menyediakan panti-panti yang dapat diakses oleh anak cacat seperti tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, dan tuna grahita. Selain itu bagi anak cacat yang tidak masuk panti disediakan Program Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial Keliling yang berbasis masyarakat.
- 110 Untuk memastikan pemberian hak perawatan khusus bagi anak cacat, Indonesia berupaya:
 - a) menyediakan tenaga-tenaga profesional yang dapat mendukung perawatan khusus tersebut dengan mendirikan bangunan dan infrastruktur yang ramah anak cacat;

b) menyediakan sekolah-sekolah dan pelatihan keterampilan yang secara khusus dirancang untuk anak cacat.⁷⁶

Pemerintah setiap tahun mengadakan pelatihan untuk pelatih (ToT) bagi para petugas perlindungan anak cacat agar dapat memberikan pelayanan secara lebih baik dan profesional. Demikian pula pada tingkat keluarga disediakan lembaga konsultasi untuk kesejahteraan keluarga dan pelatihan tentang *good parenting*.

111 Upaya memberikan pelayanan kepada anak cacat selama periode pelaporan ini mengalami kemajuan, antara lain penyediaan infrastruktur yang ramah bagi anak cacat dan terbentuknya Forum Komunikasi Keluarga Dengan Anak Cacat sebagai forum komunikasi dan advokasi. Walaupun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu sistem pendataan secara rutin belum tertata dengan baik, dan masih kurangnya kepedulian pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha terhadap anak cacat.

112 Pada lima tahun ke depan, Indonesia lebih memprioritaskan upaya advokasi kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar lebih memberikan perhatian pada operasionalisasi amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, antara lain yaitu:

- a) menyediakan akses pelayanan dasar yang ramah;
- b) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c) mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk menyediakan pelayanan dan rehabilitasi sosial; dan
- d) membangun sistem pengumpulan data yang sistematis dan terpusat.

B. Kesehatan dan Layanan Kesehatan (Pasal 24)

113 Konstitusi dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.^{77,78,79} Jaminan

⁷⁶ Pasal 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyebutkan bahwa “Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”.

⁷⁷ Pasal 62 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

ini menjadi tanggungjawab pemerintah untuk merealisasikannya. Indonesia menyediakan pelayanan kesehatan dari tingkat masyarakat seperti pos kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, pusat kesehatan masyarakat, dan pos kesehatan pesantren, sampai rujukan tertinggi di rumah sakit. Upaya pelayanan kesehatan meliputi:

- a) penetapan paket standar pelayanan kesehatan sesuai tahapan tumbuh kembang anak (bayi, balita, usia sekolah dan remaja);
- b) pemantauan tumbuh kembang anak dengan buku Kesehatan Ibu Anak dan Kartu Menuju Sehat;
- c) penyediaan pelayanan kesehatan anak yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)⁸⁰ di puskesmas dan rumah sakit rujukan.

Khusus untuk anak dari keluarga miskin dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui Program Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin.

114 Untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita, Indonesia mengupayakan hal-hal sebagai berikut.

- a) Advokasi dan sosialisasi program pelayanan kesehatan secara berjenjang.
- b) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan agar mampu i) menangani penyebab kematian pada bayi secara langsung karena berat badan lahir rendah dan gagal nafas pada bayi baru lahir (asfiksia), dan ii) melakukan kunjungan neonatal, Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Manajemen Terpadu Balita Sakit, Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar, Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif.
- c) Melakukan pemberdayaan masyarakat.
- d) Menjalin kerjasama lintas sektor terkait, organisasi profesi, organisasi non pemerintah.
- e) Menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi melalui tahapan program sebagai berikut.
 - 1) Pra kelahiran: kampanye kesehatan reproduksi remaja dan pemberian tablet Fe, Pre Pregnancy Package.

⁷⁸ Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

⁷⁹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”.

⁸⁰ Upaya kesehatan secara komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

- 2) Kehamilan: ANC (ante natal care).
 - 3) Perencanaan, pemantauan, persalinan dan pencegahan komplikasi.
 - 4) Pasca kelahiran: pemberian paket pelayanan kesehatan bagi bayi yang baru lahir, antara lain: kunjungan neonatus (KN) 2 kali, dan screening hipotiroid kongenital, imunisasi hepatitis B, injeksi vitamin K1.
- 115 Untuk mengurangi penyakit dan gizi buruk pada anak, Indonesia mengupayakan kampanye inisiasi menyusui dini dan kampanye ASI Eksklusif; penggunaan makanan pendamping air susu ibu sesuai umur anak; pemberian makan yang sesuai bagi anak; pemantauan pertumbuhan melalui pos pelayanan terpadu; penanganan gizi buruk; penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan.⁸¹
- 116 Indonesia melakukan kegiatan promosi penyuluhan dan penyebaran materi melalui berbagai media dan media tradisional untuk mencegah HIV dan AIDS pada anak.⁸² Program-program yang dikembangkan sebagai berikut berikut.
- a) Program *Prevention from Mother To Child Transmition* (PMTCT) dan Program Pencegahan Infeksi Menular Seksual pada ibu hamil.
 - b) Strategi KIE untuk promosi, advokasi, kampanye teman sebaya, dan mobilisasi sosial.
 - c) Integrasi pelayanan, pencegahan dan pengobatan pada pelayanan kesehatan dasar.
 - d) Akses pelayanan yang bermutu.
 - e) Pengintegrasian materi HIV pada kurikulum sekolah bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional.
- 117 Untuk penanganan kasus HIV dan AIDS pada anak, Indonesia melakukan langkah-langkah:
- a) penerbitan buku pedoman tata cara penanganan kasus HIV dan AIDS pada anak;
 - b) pelatihan *Care and Support Treatment* (CST) dan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) pada rumah sakit dan pemangku kepentingan terkait; dan
 - c) penyediaan *Anti Retroviral Therapy* (ART) untuk anak.

⁸¹ Program ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan lembaga internasional: *Terre des Hommes-Netherlands, Christian Children's Fund, Plan International Indonesia.*

⁸² Program ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan lembaga internasional: *Terre des Hommes-Netherlands, Christian Children's Fund.*

- 118 Upaya promotif dan preventif untuk kesehatan remaja difokuskan untuk pencegahan kehamilan dini atau kehamilan yang tidak dikehendaki. Selain itu upaya promotif kesehatan remaja juga diarahkan untuk pencegahan terhadap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) dan HIV/AIDS. Upaya-upaya tersebut diselenggarakan melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di puskesmas dengan pendekatan pelayanan kesehatan yang ramah remaja yang meliputi KIE, konseling, pelayanan medis, *peer group*, *life skill education* atau pendidikan keterampilan hidup sehat.
- 119 Dalam hal menyikapi praktik sunat perempuan Indonesia melarang tenaga medis, para medis dan kelompok profesi kesehatan untuk melakukan praktik sunat perempuan baik dengan tindakan pengirisan, pemotongan, maupun pengrusakan alat kelamin dan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.00.07.1.3.1047a tentang Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan.
- 120 Upaya untuk mempercepat pelaksanaan Konvensi di bidang kesehatan masih mengalami kendala di lapangan yang disebabkan berbagai faktor seperti krisis ekonomi dan bencana alam yang berdampak penurunan pada kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar anak, munculnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus SARS, flu burung, demam berdarah dengue dan kasus polio.
- 121 Untuk lima tahun ke depan, Indonesia menetapkan empat strategi utama di bidang kesehatan sebagai berikut.
- a) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.
 - b) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - c) Meningkatkan system surveillance, monitoring dan informasi kesehatan.
 - d) Meningkatkan pembiayaan kesehatan.

C. Jaminan Sosial, Layanan dan Fasilitas Perawatan Anak (Pasal 26 dan 18, paragraf 3)

- 122 Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Implementasi amanat Konstitusi tersebut dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

- 123 Untuk memberikan jaminan kepada anak miskin, pemerintah memberi jaminan melalui asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin (ASKESKIN). ASKESKIN adalah jaring pengaman kesehatan masyarakat khusus untuk masyarakat miskin (JPKMM) atau keluarga miskin (JPK-Gakin). Pada akhir tahun 2004, pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1241/MENKES/SK/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004, menugaskan PT Asuransi Kesehatan untuk mengelola program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan berbasis asuransi sosial. Anak dari keluarga miskin berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui ASKESKIN. Pelayanan ini bisa didapat di seluruh puskesmas di daerah tersebut, dan di beberapa rumah sakit umum daerah yang ditunjuk pemerintah daerah setempat. Pelayanan itu meliputi pelayanan kesehatan dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup anak.
- 124 Pemberian ASKESKIN telah banyak membantu orang tua miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan anak secara cuma-cuma. Salah satu hambatan dalam operasionalisasi ASKESKIN adalah masih banyak anak-anak yang berhak memperoleh bantuan tetapi tidak memperolehnya karena kesalahan teknis dalam penentuan sasaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.
- a) Lemahnya sistem pendataan penerima ASKESKIN.
 - b) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan mekanisme untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan menggunakan fasilitas ASKESKIN, sehingga tidak semua keluarga miskin mengetahui hal tersebut secara tepat.
- 125 Untuk lima tahun kedepan, Indonesia akan melakukan hal-hal berikut.
- a) Memperkuat kualitas dan kuantitas pelayanan ASKESKIN kepada anak dari keluarga miskin yang akan didorong menjadi embrio pengembangan Sistem Jaringan Keamanan Sosial.
 - b) Meningkatkan advokasi kepada keluarga miskin yang mempunyai anak untuk memaksimalkan penggunaan ASKESKIN untuk menjaga tumbuh kembang anak.
 - c) Mengembangkan sistem pengumpulan data yang diperbaharui setiap tahun untuk

digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program ASKESKIN.

D. Standar Hidup (Pasal 27, paragraf 1-3)

126 Untuk lima tahun kedepan, melalui Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015 proyeksi standar hidup anak dijabarkan kedalam indikator target sebagai acuan semua pihak.

127 Indikator derajat kesehatan dan target yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	TARGET
MORTALITAS:	
1. Angka Kematian Bayi per-1.000 Kelahiran Hidup	17**
2. Angka Kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup	23**
3. Angka Kematian Ibu Melahirkan per-1.000 Kelahiran Hidup	125**
4. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	67,9
MORBIDITAS	
1. Angka Kesakitan Malaria per-1.000 Penduduk	1**
2. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+	85*
3. Prevalensi HIV (Persentase Kasus Terhadap Penduduk Beresiko	0,9*
4. Angka "Acute Flaccid Paralysis" (AFP) Pada Anak Usia <15 tahun per-1.000 Anak	0,9*
5. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) Per-100.000 Penduduk	2*
STATUS GIZI	
1. Persentase Balita dengan Gizi Buruk	15*
2. Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi	80*
3. Persentase Balita Mendapat Kapsul Vitamin A 2 kali pertahun	90*
KEADAAN LINGKUNGAN	

1. Persentase Rumah Sehat	80*
2. Persentase Tempat Umum Sehat	80*
3. Penyediaan Rute Aman Ke Sekolah	Kualitatif
PERILAKU HIDUP MASYARAKAT	
1. Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	65*
2. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	40*
AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN	
1. Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Puskesmas	15*
2. Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Rumah Sakit	1,5*
3. Persentase Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Laboratorium Kesehatan	100*
4. Persentase Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan 4 Pelayanan Kesehatan Spesial Dasar	100*
5. Persentase Obat Generik Berlogo Dalam Persediaan Obat	100*
PELAYANAN KESEHATAN	
1. Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	90*
2. Persentase Kelurahan Yang Mencapai <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100*
3. Persentase Kelurahan Terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani <24 Jam	100*
4. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Fe	80*
5. Persentase Bayi Yang Mendapat ASI Eksklusif	80*
6. Persentase Murid Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah Yang Mendapat Pemeriksaan Gigi dan Mulut	100*
7. Persentase Keluarga Miskin Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100*
SUMBERDAYA KESEHATAN	

1. Rasio Dokter Per-100.000 Penduduk	40*
2. Rasio Dokter Spesialis Per-100.000 Penduduk	6*
3. Rasio Dokter Keluarga 1.000 Keluarga	2*
4. Rasio Dokter Gigi Per-100.000 Penduduk	11*
5. Rasio Apoteker Per-100.000 Penduduk	10*
6. Rasio Bidan Per-100.000 Penduduk	100*
7. Rasio Perawat Per-100.000 Penduduk	117,5*
8. Rasio Ahli Gizi Per-100.000 Penduduk	22*
9. Rasio Ahli Sanitasi Per-100.000 Penduduk	40*
10. Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Per-100.000 Penduduk	40*
11. Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	80*
12. Rata-rata Persentase Anggaran Kesehatan Dalam APBD Kota/Kabupaten	15*
13. Alokasi Anggaran Kesehatan Pemerintah perKapita pertahun (ribuan rupiah)	100*
MANAJEMEN KESEHATAN	
1. Persentase Kota/Kabupaten Yang Mempunyai Dokumen Sistem Kesehatan	100*
2. Persentase Kota/Kabupaten Yang Memiliki “Contingency Plan” Untuk Masalah Kesehatan Akibat Bencana	100*
3. Persentase Kota/Kabupaten Yang Mempunyai Profil Kesehatan	100*
KONTRIBUSI SEKTOR TERKAIT	
1. Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih	91,2**
2. Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Jamban Saniter	97,7**
3. Persentase Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Akseptor Keluarga Berencana	70*
4. Angka Kecelakaan Lalu Lintas Per-100.000 Penduduk	10*

*)Target Indonesia Sehat 2010

**)Target PNBAI 2015

VII. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA (Pasal 28, 29, 31)

A. Pendidikan, Termasuk Pelatihan dan Panduan Kejuruan (Pasal 28)

- 128 Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap orang, termasuk anak, untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.⁸³ Secara operasional amanat Konstitusi tersebut dipertegas melalui Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.
- 129 Untuk menjamin hak anak memperoleh pendidikan, Indonesia telah mengundang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 3 Undang-undang dimaksud diamanatkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.⁸⁴ Untuk merealisasikan tujuan Undang-undang tersebut di atas, program-program pendidikan nasional disusun dengan mempertimbanglam kesepakatan pada Konvensi, *The Dakar Framework for Action: Education for All, Millennium Development Goals, dan A World Fit for Children*.

⁸³ Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁴ Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

130 Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan dalam program pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini,⁸⁵ pendidikan dasar,⁸⁶ pendidikan literasi, kesetaraan gender dalam pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan.^{87,88}

131 **Pendidikan Anak Usia Dini**

Untuk menjamin hak anak memperoleh pendidikan anak usia dini, Indonesia menetapkan target 75 persen anak terlayani pendidikan anak usia dini (PAUD) pada tahun 2015. Untuk mencapai target dimaksud selama periode pelaporan, Indonesia menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini melalui:

- a) taman kanak-kanak;
- b) raudhatul atfhal;
- c) kelompok bermain;
- d) tempat penitipan anak;
- e) satuan PAUD sejenis (Bina Keluarga Balita, Pos Pelayanan Terpadu/POSYANDU, Integrasi POSYANDU-PAUD, Taman Pendidikan Al'Quran, Taman Anak Asuh Muslim).

132 Upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk PAUD sampai pada periode pelaporan ini baru mencapai 28%.⁸⁹ Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya cakupan pelaksanaan PAUD, antara lain meliputi.

- a) Distribusi dan jangkauan program PAUD belum mencapai seluruh anak, dikarenakan oleh lemahnya pemahaman orangtua dan sebagian masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini.

⁸⁵ Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal". Ayat (2) berbunyi "Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat".

⁸⁶ Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah". Ayat (2) berbunyi "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat".

⁸⁷ Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Ayat (2) berbunyi "Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi".

⁸⁸ National Forum Coordination Education for All. (2005). *National Action Plan Education for All*. Jakarta: DfNE.

⁸⁹ Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2005.

- b) Rendahnya kualitas pelayanan PAUD dikarenakan belum adanya standar pelayanan minimal PAUD, belum memadainya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk PAUD, belum adanya kebijakan yang menjamin program usia dini terintegrasi dengan program pelayanan kesehatan dan gizi.
- c) Rendahnya kuantitas institusi dan terbatasnya fasilitas dan infrastruktur untuk penyelenggaraan PAUD menyebabkan rendahnya proporsi anak usia dini yang mendapatkan pelayanan PAUD.
- d) Manajemen program dan pelayanan PAUD belum berjalan secara efektif dan efisien yang penyebabnya meliputi rendahnya dukungan alokasi dana pemerintah, lemahnya kerjasama dan kemitraan para pemangku kepentingan, lemahnya data dan informasi, pengembangan program masih terpisah atau sektoral, dan lemahnya advokasi kebijakan yang memperkuat pengembangan program PAUD.

133 Untuk mengatasi persoalan ini, rencana kerja pemerintah sampai tahun 2015 ditekankan pada tiga hal.

Pertama, perluasan akses pelayanan PAUD kepada semua anak melalui:

- a) pembangunan berbagai jenis fasilitas dan infrastruktur PAUD yang ada dimasyarakat;
- b) pengembangan dan inisiasi berbagai jenis model untuk PAUD seperti pusat kegiatan anak, taman bermain, TK kecil, TK alternatif, integrasi POSYANDU-PAUD, integrasi BKB-PAUD;
- c) pengembangan pusat rujukan PAUD utamanya di desa-desa;
- d) peningkatan kampanye kesadaran tentang pentingnya PAUD melalui sosialisasi, advokasi, panduan secara langsung kepada penyelenggara PAUD;
- e) eksplorasi berbagai sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat umum, dan komunitas bisnis dalam mendukung perluasan pelayanan;
- f) penyediaan dukungan dan bantuan untuk institusi dan organisasi yang terkait dengan PAUD.

Kedua, peningkatan kualitas pelayanan PAUD dalam arti perumusan dan pengembangan berbagai standar untuk tenaga, fasilitas, infrastruktur, kurikulum dan hal lain yang terkait dengan pelayanan PAUD. Peningkatan tersebut dilakukan melalui:

- a) peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

program pelayanan PAUD;

- b) pemberian dukungan dan bantuan kepada institusi yang terkait dengan PAUD;
- c) pengembangan dan evaluasi berbagai jenis bahan untuk pembelajaran, panduan, kurikulum dan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pelayanan PAUD;
- d) pengembangan kebijakan untuk kerjasama dengan departemen terkait dan organisasi lainnya untuk memperlancar pelayanan PAUD;
- e) penyediaan perbantuan teknis, panduan, motivasi khusus untuk institusi yang terkait dengan pelayanan PAUD;
- f) eksplorasi berbagai jenis sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan komunitas bisnis untuk mendukung pelayanan PAUD.

Ketiga, pembangunan *good governance* dan akuntabilitas dalam pelayanan PAUD.

Hal ini diupayakan melalui:

- a) pemberian bantuan, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap institusi yang terkait dengan pelayanan PAUD;
- b) pengembangan kerjasama dan jaringan kemitraan serta koordinasi dengan berbagai institusi, organisasi, dan sektor terkait, sejumlah konsorsium, forum dan organisasi profesi untuk PAUD;
- c) pengumpulan dan konsolidasi data dari target kelompok/program pelayanan PAUD;
- d) pengembangan dan desiminasi KIE;
- e) pengembangan dan perluasan berbagai standar dan prosedur yang terkait pelayanan PAUD;
- f) pemantauan, evaluasi dan studi kelayakan untuk menyusun kebijakan dalam pelayanan PUAD; dan
- g) pembaharuan dan pengembangan manajemen pelayanan PAUD baik di tingkat pusat maupun daerah.

134 **Pendidikan Dasar**

Untuk menjamin pendidikan dasar kepada semua anak, Indonesia mempunyai target 95 persen anak (berumur 7-15 tahun) memperoleh pendidikan dasar sembilan tahun pada tahun 2008/2009. Untuk mencapai target ini Indonesia menyelenggarakan program pendidikan seperti:

- a) sekolah dasar;
- b) madrasah ibtidaiyah;
- c) sekolah menengah pertama; dan
- d) madrasah tsanawiyah.

135 Pada periode pelaporan ini Indonesia telah berhasil mencapai target Program Wajib Belajar 6 Tahun. Namun demikian pada saat pemerintah memperkenalkan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Indonesia menghadapi kesulitan mencapai target tersebut, karena krisis ekonomi dan masa transisi dari sistem pemerintahan sentralistik ke desentralistik. Kondisi ini mengakibatkan program yang dirancang oleh pemerintah pusat tidak dapat dilaksanakan dan memerlukan penyesuaian dengan kondisi dan situasi pemerintah daerah. Masalah lain adalah rendahnya akses terhadap pelayanan PAUD menyebabkan banyak anak tidak siap mengikuti pendidikan dasar, sehingga menyebabkan anak tinggal kelas, selanjutnya berkontribusi pada pencapaian target wajib belajar 9 tahun. Khusus untuk daerah terpencil dan perbatasan, kelangkaan tenaga pengajar menyebabkan timbulnya kesulitan untuk pemenuhan wajib belajar 9 tahun tepat waktu.

136 Upaya program pada lima tahun kedepan Indonesia mengembangkan rencana kegiatan sebagai berikut.

Pertama, perluasan akses pendidikan melalui berbagai upaya:

- a) melanjutkan pembangunan sekolah dan kelas baru di wilayah yang masih terbatas fasilitas pendidikannya, khusus di perdesaan, daerah terpencil dan perbatasan;
- b) meningkatkan kuantitas tenaga pendidik;
- c) memaksimalkan pelaksanaan pendidikan dasar melalui pondok pesantren atau Madrasah Diniyah, dan program kejar paket A dan B.

Kedua, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan melalui berbagai upaya:

- a) melengkapi kurikulum pendidikan dasar dengan keterampilan dasar; melaksanakan konsep master pembelajaran; dan mengembangkan sikap inovatif, kreatif, demokratis, dan kemandirian siswa;
- b) meningkatkan kualitas tenaga pendidik;
- c) mengembangkan atmosfer dan situasi yang kompetitif.

Ketiga, pembangunan good governance dan akuntabilitas untuk pendidikan dasar

melalui upaya:

- a) mengurangi angka putus sekolah;
- b) meningkatkan kemampuan dan kompetensi pengelola pendidikan;
- c) meningkatkan kemampuan dan kompetensi manajemen pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam kerangka otonomi pendidikan;
- d) meningkatkan kemampuan dan kompetensi perencanaan pendidikan;
- e) meningkatkan sistem pengawasan kualitas pendidikan; dan
- f) mempercepat pengembangan sekolah satu atap.

137 **Pendidikan Literasi**

Untuk menjamin setiap anak mempunyai kemampuan membaca, Indonesia menargetkan 50 persen anak dari kelompok umur 15 tahun yang buta huruf dapat dihapuskan pada tahun 2015 melalui program pendidikan literasi. Penduduk yang masih buta huruf diperkirakan adalah mereka yang masih sulit dijangkau oleh pelayanan pendidikan dan mereka yang cacat. Upaya perbaikan melek huruf pada kelompok usia ini disebabkan oleh meningkatnya partisipasi pendidikan dasar dan meningkatnya proporsi siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang dapat menyelesaikan sekolahnya sampai kelas 5. Untuk mempercepat upaya peningkatan perbaikan melek huruf khususnya perempuan dan anak telah diterbitkan surat keputusan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

138 Upaya nyata ini masih terkendala oleh masih banyaknya daerah terpencil dan terbatasnya sarana untuk menjangkau anak-anak yang sejak lahir tidak mendapat akses pendidikan.

139 Untuk program lima tahun ke depan, Indonesia memfokuskan pada upaya sebagai berikut.

Pertama, perluasan pelayanan pendidikan literasi melalui upaya:

- a) mencegah putus sekolah sehingga semua anak diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun;
- b) mengurangi jumlah anak yang buta huruf;
- c) mendorong perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, organisasi non pemerintah

- untuk melaksanakan program pendidikan literasi;
- d) meningkatkan kapasitas dan pelayanan pelatih inti.

Kedua, peningkatan kualitas pendidikan literasi melalui upaya:

- a) menyediakan bahan bacaan;
- b) menggabungkan program literasi dengan program keterampilan hidup;
- c) meningkatkan jumlah pusat pendidikan masyarakat yang juga berlaku bagi pekerja rumah tangga anak (PRTA).

140 **Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan**

Untuk menjamin hak kesetaraan dan keadilan gender pada bidang pendidikan, Indonesia menargetkan penghapusan kesenjangan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mengakses pendidikan dari sejak pendidikan dasar sampai menengah. Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin membaiknya rasio partisipasi pendidikan dan tingkat melek huruf penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki. Pada pendidikan dasar terdapat kesetaraan gender di tingkat sekolah dasar, namun rasio di sekolah lanjutan pertama cenderung lebih dari 100%, hal ini menunjukkan proporsi perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

141 Faktor yang menghambat anak perempuan ke sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi diantaranya akses yang masih terbatas. Jumlah sekolah yang terbatas dan jarak tempuh yang jauh diduga membatasi anak perempuan untuk bersekolah dibandingkan dengan anak laki-laki. Perkawinan dini juga diduga menjadi sebab mengapa anak perempuan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Gejala pemisahan gender dalam jurusan atau program studi menjadi salah satu bentuk diskriminasi gender secara sukarela. Pemilihan jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan urusan domestik, sementara anak laki-laki diharapkan berperan menopang ekonomi keluarga sehingga harus lebih banyak memilih keahlian ilmu di bidang teknologi dan industri.

142 Untuk lima tahun kedepan, Indonesia akan mewujudkan persamaan akses pendidikan yang bermutu dan berwawasan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan.

143 **Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, selama periode pelaporan ini salah satu upaya yang dilaksanakan Indonesia adalah menetapkan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

144 Sejumlah hambatan yang dihadapi dalam penerapan Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, sehingga mengakibatkan adanya tugas rangkap dalam mengajar. Belum memadainya sistem informasi dan manajemen untuk mendukung akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan. Terbatasnya ketersediaan dan penyebaran buku pelajaran yang berkualitas.

145 Untuk lima tahun kedepan, Indonesia akan memfokuskan pada pengembangan standar dan pengawasan kualitas pendidikan, pengawasan kualitas pendidikan melalui berbagai survei dan penelitian, pengembangan sistem informasi dan manajemen untuk mendukung akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan, peningkatan kapasitas institusi dan organisasi pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dan proses pengajaran; perluasan cakupan jumlah sekolah yang terakreditasi dan jumlah tenaga pendidik yang memperoleh sertifikasi, dan pengembangan dan perluasan perpustakaan sekolah serta sistem pelayanannya.

B. Tujuan Pendidikan (Pasal 29)

146 Untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan Konvensi, pada Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Secara operasional amanat tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 butir a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Pendidikan diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi

mereka yang optimal”. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

- 147 Untuk mencapai tujuan pendidikan, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah seperti pengalokasian anggaran yang belum sesuai dengan Konstitusi, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, perubahan kurikulum, penyelenggaraan ujian akhir nasional, dan keterbatasan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan, tingginya biaya pendidikan.
- 148 Untuk menjawab tantangan di atas, Indonesia merencanakan pengkajian komprehensif terhadap kurikulum agar sesuai dengan target The Dakar Framework for Action: Education for All, pengkajian terhadap penyelenggaraan ujian akhir nasional, dan lanjutan proses sertifikasi para tenaga pendidik untuk meningkatkan profesionalisme mereka, pengupayaan alokasi anggaran 20% untuk pendidikan sesuai Konstitusi yang ada.

C. Kegiatan Waktu Libur, Rekreasi dan Kegiatan Seni Budaya (Pasal 31)

- 149 Pemenuhan hak anak untuk memanfaatkan liburan, berekreasi dan melaksanakan kegiatan seni budaya telah mendapat jaminan melalui pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.
- 150 Dalam operasionalisasi amanat Undang-undang tersebut banyak pihak terkait belum memberikan perhatian, sehingga pelaksanaan pemenuhan hak untuk memanfaatkan

waktu libur, berekreasi dan melaksanakan kegiatan seni budaya mengalami kesulitan. Salah satu alasan mikro adalah rendahnya kemampuan ekonomi keluarga, khusus karena akibat krisis ekonomi sangat menghambat pemenuhan hak tersebut. Selain itu dari segi kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah belum mempunyai keberpihakan kepada anak dan pemenuhan hak-haknya.

- 151 Pada rancangan lima tahun kedepan, Indonesia melalui Pengembangan Kota Layak Anak melakukan program intervensi untuk mengarusutamakan hak-hak anak dalam pembangunan. Salah satu program adalah memfasilitasi pemenuhan hak anak untuk memanfaatkan waktu luang, berekreasi, dan berkegiatan seni budaya. Selain itu, melalui kebijakan tersebut pemerintah berupaya mendorong kalangan dunia usaha khususnya yang bergerak dalam pengembangan permukiman dan perumahan untuk memenuhi kewajibannya dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di setiap permukiman dan perumahan baru. Demikian pula kepada pemerintah daerah diberi advokasi untuk penetapan kebijakan Kota Layak Anak.

VIII. PERLINDUNGAN KHUSUS

(Pasal 22,38,39,40, 37 (b)-(d), 32-36)

A. Anak dalam Situasi Darurat

1. Anak pengungsi (Pasal 22)

- 152 Anak dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana termasuk dalam kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) butir a pada Undang-undang ini adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui. Perlindungan terhadap anak diberikan sesuai tahapan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.⁹⁰ Lebih lanjut Undang-undang tersebut menguraikan secara komprehensif mengenai manajemen bencana, termasuk peran serta organisasi non pemerintah.

⁹⁰ Pasal 16 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- 153 Selama periode pelaporan ini, berbagai bencana alam telah terjadi di Indonesia. Bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pulau Nias, serta gempa bumi tektonik yang melanda Provinsi DI. Yogyakarta dan Kabupaten Klaten, bencana tsunami di Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, dan terakhir gempa bumi di Bengkulu telah menelan banyak korban jiwa penduduk, menghancurkan sebagian besar infrastruktur, permukiman, sarana sosial seperti bangunan-bangunan pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, dan ekonomi publik, dan bangunan-bangunan pemerintah, serta mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kondisi psikologis dan tingkat kesejahteraan.
- 154 Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari berbagai bencana alam tersebut adalah bahwa anak-anak terutama pada usia dini, merupakan kelompok paling rentan yang menjadi korban pertama dan paling menderita daripada orang dewasa. Mereka belum bisa menyelamatkan diri sendiri pada saat terjadi bencana dan pasca bencana, sehingga peluang menjadi korban lebih besar. Sebagai akibatnya mereka mengalami trauma fisik dan psikis yang antara lain karena kehilangan orang tua dan keluarganya. Selain itu, keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti pangan, mengakibatkan mereka mengalami kekurangan gizi. Keterbatasan pelayanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih di tempat penampungan (pengungsian) mengakibatkan anak-anak mudah terserang berbagai macam penyakit. Bencana alam juga mengakibatkan terbatasnya akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, perolehan informasi dan hiburan dari televisi, radio, telepon dan surat kabar. Selain itu, anak berisiko terhadap tindak kekerasan dan menjadi sasaran perdagangan dan pengiriman keluar daerah bencana.
- 155 Untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban bencana alam, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamankan dalam beberapa pasal, sebagai berikut: Pertama, pada Pasal 59 dinyatakan bahwa "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat". Kedua, Pasal 60 butir (b) menyatakan antara lain "Anak dalam situasi darurat adalah anak korban bencana alam". *Ketiga*, pada pasal 62 dinyatakan bahwa "Perlindungan khusus tersebut dilaksanakan melalui:

- a) pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

156 Sejalan dengan itu, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 Bab 12 menyatakan salah satu kegiatan pokok Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak adalah pengembangan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti bencana alam dan sosial (termasuk konflik).

“Untuk melindungi anak-anak korban bencana tsunami, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Sosial, Yayasan Pusaka Indonesia dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, telah mendirikan 21 *Children’s Centre* di berbagai kamp pengungsian (*internally displacement people/IDP’s Camp*) dan di wilayah permukiman kembali pengungsi (*resettlement areas*) untuk melayani lebih dari 13.000.000 anak yang memerlukan perlindungan khusus”.⁹¹ “Pelayanan yang diberikan meliputi psiko-sosial, penanganan trauma, berekreasi, dan pendekatan penyatuan keluarga. Di bidang infrastruktur, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Multy Donor Fund (MDF) telah mengalokasikan dana sebesar US\$ 738,1 million hingga akhir 2007”⁹² untuk Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias. Hal serupa juga dilakukan di Provinsi D.I. Yogyakarta dan/atau tempat bencana lainnya sesuai dengan kebutuhan.

157 Berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak korban bencana alam di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Belum ada rumusan kebijakan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak korban bencana alam.
- b) Penanganan bencana alam selama ini masih terpusat pada tahap penyelamatan korban, dan belum menyentuh pada pemenuhan hak dan perlindungan anak korban bencana alam.

⁹¹ Makalah evaluasi CC tahun 2007. Hal.3.

⁹² *Multy Donor Fund, Progress Report IV December 2007, p.29.*

- c) Terbatasnya pengetahuan orang tua dan masyarakat tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak korban bencana alam.
- d) Terbatasnya sumber daya bagi perlindungan anak korban bencana alam.
- e) Belum efektifnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak korban bencana alam.
- f) Masih tingginya ketergantungan masyarakat lokal terhadap organisasi non pemerintah internasional, seperti pada masyarakat Aceh dan Nias. Hal ini terjadi karena organisasi non pemerintah internasional cenderung kurang memberdayakan dan meningkatkan kapasitas organisasi non pemerintah lokal yang menjadi mitra masyarakat setempat.
- g) Belum adanya mekanisme perlindungan anak-anak yang berada di lokasi pengungsian dari eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi.

158 Untuk meningkatkan pemenuhan hak anak korban bencana alam pada lima tahun ke depan, Indonesia memprioritaskan hal-hal sebagai berikut.

- a) Mempercepat perumusan peraturan pemerintah yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b) Mengadvokasi pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak korban bencana alam.
- c) Meningkatkan pengetahuan orang tua dan masyarakat tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak korban bencana alam.
- d) Meningkatkan sumber daya bagi perlindungan anak korban bencana alam.
- e) Meningkatkan koordinasi kerjasama antar lembaga dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak korban bencana alam.
- f) Mendorong organisasi non pemerintah internasional untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas organisasi non pemerintah lokal secara bertahap hingga bisa mandiri.
- g) Menyusun mekanisme perlindungan anak di lokasi pengungsian dari berbagai bentuk tindakan eksploitasi.

2. Anak dalam Konflik Bersenjata (Pasal 38), Termasuk Pemulihan Fisik Dan Psikologis Dan Reintegrasi Sosial (Pasal 39)

159 Indonesia menjamin hak anak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan,

sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan. Jaminan ini secara tegas diatur melalui Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹³ Pasal 87 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

- 160 Selama periode pelaporan, berbagai peristiwa konflik terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah yang menelan banyak korban khususnya perempuan dan anak-anak. Selain itu peristiwa konflik tersebut menimbulkan banyak masalah sosial, diantaranya pelibatan anak dalam konflik. Akan tetapi pemerintah menyatakan belum memiliki cukup bukti. Untuk pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial, Indonesia dengan dukungan organisasi non pemerintah internasional telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan pemenuhan hak dan perlindungan anak korban konflik.
- 161 Untuk lima tahun kedepan, Indonesia akan melakukan upaya-upaya berikut:
- a) Membangun budaya damai dalam kehidupan masyarakat termasuk anak-anak yang berada di daerah pasca konflik.
 - b) Meningkatkan kapasitas dan memperluas akses mendapatkan layanan konseling bagi anak-anak korban konflik.
 - c) Menyusun standar prosedur operasional penyatuan anak dengan keluarga dan masyarakatnya.
 - d) Menyediakan rumah perlindungan sosial anak korban konflik.
 - e) Menyediakan pelayanan kebutuhan dasar bagi anak korban konflik.

B. Anak yang Terlibat dengan Sistem Administrasi Peradilan Anak

⁹³ Pasal 63 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan”.

1. Administrasi Peradilan Anak (Pasal 40)

- 162 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Amanat ini dipertegas pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Hal ini diperkuat pada Pasal 59 yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada ... anak yang berhadapan dengan hukum...”.
- 163 Untuk proses penuntutan anak yang berkonflik dengan hukum, Indonesia mengundang Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam undang-undang ini diatur bahwa pemeriksaan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan, setiap anak berhak didampingi oleh penasehat hukum, tempat tahanan harus terpisah dari tahanan orang dewasa, penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat, hukuman yang diberikan tidak harus dipenjara/ditahan melainkan bisa berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak ke orang tua atau walinya.
- 164 Dalam proses sistem peradilan pidana anak, penerapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak banyak hambatan antara lain sebagai berikut.
- a) Lemahnya pemahaman para penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, seperti polisi, jaksa, hakim, peneliti masyarakat, dan sipir.
 - b) Terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan tentang sistem peradilan pidana anak bagi para penegak hukum.
 - c) Lemahnya sistem data dan informasi tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.
 - d) Terbatasnya keterlibatan peneliti masyarakat dalam proses peradilan.
 - e) Sistem peradilan anak belum ramah anak.
 - f) Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) baru sampai kepolisian di tingkat kabupaten/kota, sementara kasus anak terjadi di tingkat desa/kelurahan.

- 165 Untuk lima tahun ke depan, Indonesia akan melakukan upaya sebagai berikut.
- a) Mempercepat pelaksanaan revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.
 - b) Menyosialisasikan Konvensi kepada para penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, seperti polisi, jaksa, hakim, peneliti masyarakat, dan sipir.
 - c) Meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan tentang sistem peradilan pidana anak bagi para penegak hukum.
 - d) Mengembangkan sistem data dan informasi tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.
 - e) Mengembangkan Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) sampai tingkat kepolisian sektor.
 - f) Meningkatkan batas umur minimal anak yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum dari usia 8 tahun menjadi 12 tahun.
 - g) Mendorong penerapan *restorative justice system* untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum diseluruh Indonesia.
 - h) Meningkatkan keterlibatan peneliti masyarakat dalam proses peradilan.

2. Anak yang Hilang Kemerdekaannya, Termasuk Setiap Bentuk Penahanan Pidana atau Penempatan di Asuhan Pihak Lain (Pasal 37 (b)-(d))

- 166 Indonesia menjamin kemerdekaan dan kehormatan atas harkat dan martabat setiap manusia, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Jaminan ini dipertegas pada Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum”. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”. Ayat (5) menyatakan bahwa “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya”. Ayat (6) menyatakan bahwa “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Ayat (7) menyatakan bahwa “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum”.

167 Sejalan dengan hal tersebut di atas pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”. Ayat (3) menyatakan “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”. Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum”.

168 Indonesia telah melaksanakan kajian tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di tiga provinsi pada tahun 2006 antara lain berkesimpulan hal-hal sebagai berikut.⁹⁴

- a) Masih terjadi kesalahan prosedural dalam proses peradilan anak yang disebabkan oleh kelalaian, kurang pahaman dan persepsi yang salah terhadap eksistensi anak.
- b) Masih terjadi kesalahan prosedural dalam penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak.
- c) Belum diberlakukannya hak untuk berdiam diri, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dalam sistem peradilan pidana anak.
- d) Masih banyak kasus dimana anak belum mendapat bantuan hukum secara cepat karena adanya persepsi bahwa pendampingan oleh penasehat hukum itu

⁹⁴ Pusat Kajian Kriminologi. (2006). *Kajian Perlindungan Anak Dalam Proses Hukum di 3 (Tiga) Provinsi: DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan*. Jakarta: Pusat Kajian Kriminologi, FISIP-UI

membutuhkan biaya yang mahal.

- e) Belum memadainya fasilitas lembaga pemasyarakatan untuk menjadi wadah pembinaan anak yang berorientasi pada peningkatan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat.

169 Dalam lima tahun kedepan, Indonesia akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- a) Melakukan amandemen Undang-undang Pengadilan Anak dengan memasukkan wacana: *restorative justice* dan peningkatan umur anak yang harus mempertanggung jawabkan tindakan dimuka hukum dari usia 8 tahun menjadi 12 tahun.
- b) Meningkatkan kapasitas polisi dalam penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga diharapkan munculnya pemahaman bahwa prosedur hukum bukanlah satu-satunya cara penyelesaian masalah.
- c) Menyusun pedoman tentang tata cara penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka anak yang mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-undang Perlindungan Anak dan instrumen internasional yang lain.
- d) Menyusun pedoman bagi penyidik anak yang berisi kriteria dan tata cara dalam menggunakan kewenangan pengambilan kebijakan untuk melakukan diversi.
- e) Membangun kesepakatan dan memperkuat kerjasama dan kemitraan untuk mempercepat proses diversi.
- f) Mengembangkan sistem data dan informasi mengenai anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Pemberian Hukuman Terhadap Anak, dengan Acuan Khusus Pada Larangan Hukuman Mati dan Hukuman Seumur Hidup (Pasal 37 (a))

170 Indonesia menjamin hak anak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak”. Selama periode pelaporan, tidak ada terpidana anak yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

4. Pemulihan Fisik dan Psikologis dan Reintegrasi Sosial Anak (Pasal 39)

- 171 Indonesia menjamin hak anak untuk memperoleh pemulihan fisik, psikologis, dan reintegrasi sosial. Pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan anak dilaksanakan secara terpadu bersama-sama dengan pihak terkait antara lain pekerja sosial, rohaniawan, psikiater, psikolog, dan tenaga pendidik dengan tujuan agar para anak didik setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.
- 172 Hal-hal yang menjadi hambatan dalam pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan anak antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut.
- a) Belum memadainya fasilitas lembaga pemasyarakatan untuk menjadi wadah pembinaan anak yang berorientasi pada peningkatan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat.
 - b) Belum adanya profil anak didik lembaga pemasyarakatan anak.
 - c) Rendahnya pemahaman peneliti masyarakat dan sipir tentang hak-hak anak dan isu anak sehingga memunculkan persepsi yang salah mengenai anak.
- 173 Untuk lima tahun ke depan, Indonesia akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.
- a) Menyusun profil anak didik di lembaga pemasyarakatan anak yang diperbaharui setiap bulan.
 - b) Meminimalisasi segala bentuk penggunaan alat/sarana keamanan yang tidak sesuai dengan prinsip yang terbaik untuk anak.
 - c) Merenovasi kamar/blok menjadi hunian yang ramah anak.
 - d) Memberi kesempatan bagi anak didik untuk mengaktualisasikan hasil karyanya kepada masyarakat melalui kegiatan pameran, berbagai lomba dan lain sebagainya.
 - e) Meningkatkan partisipasi anak didik dalam penyusunan program pemulihan fisik, psikologi, dan penyatuan kembali dengan keluarga.
 - f) Memperkuat jaringan dan kemitraan dengan organisasi non pemerintah, organisasi profesi, organisasi istri pejabat dan dunia usaha.
 - g) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas peneliti masyarakat dan sipir yang menjadi wali dan pengasuh di lembaga pemasyarakatan anak.

C. Anak dalam Situasi Eksploitasi, Termasuk Pemulihan Fisik Dan Psikologis Dan Reintegrasi Sosial

1. Eksploitasi Ekonomi Anak, Termasuk Tenaga kerja Anak (Pasal 32)

- 174 Indonesia menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.^{95,96} Namun kenyataan di lapangan, hak anak tersebut belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan.
- 175 Data statistik tentang pekerja anak usia dibawah 15 tahun belum tersedia secara lengkap dan akurat, karena tidak tersedia informasi atau data yang cukup yang dapat menunjukkan tentang jumlah maupun penyebaran pekerja anak. Data yang tersedia berupa data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tentang penduduk berusia 10-17 tahun ke atas yang bekerja. Walaupun data Sakernas tidak menginformasikan secara akurat tentang jumlah maupun penyebaran pekerja anak, akan tetapi dari data tersebut dapat diinformasikan tentang lapangan pekerjaan utama yang banyak mempekerjakan anak, jenis pekerjaan yang dilakukan anak, curahan waktu kerja dan upah yang diterima oleh anak.
- 176 Data Sakernas 2004 menginformasikan jumlah anak yang bekerja pada usia 10-17 tahun mencapai 2.865.073 orang yang terdiri dari 1.734.125 anak laki-laki dan 1.130.948 anak perempuan.⁹⁷ Persentase anak yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 55,06 persen, di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar 17,05 persen, di industri pengolahan sebesar 13,22 persen, di sektor jasa kemasyarakatan sebesar 8,17 persen, di sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi sebesar 2,37 persen, di sektor pertambangan sebesar 1,34 persen, di sektor bangunan sebesar 1,94 persen, di sektor listrik, gas dan air sebesar 0,04 persen, dan di sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan sebesar 0,08 persen. Sedangkan pada tahun 2005, jumlah anak yang bekerja di Indonesia telah

⁹⁵ Pasal 64 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹⁶ Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada ... anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual...”

⁹⁷ Laporan Sakernas 2004, Badan Pusat Statistik.

mencapai 35,0 juta orang, menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,13 % jika dibandingkan dengan tahun 2003.

- 177 Keterlibatan anak dalam pekerjaan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok⁹⁸. Kelompok pertama adalah kelompok anak yang melakukan pekerjaan tanpa memperoleh upah dalam rangka membantu orang tua, melatih keterampilan, belajar bertanggung jawab atau dalam rangka hal yang lainnya. Dalam melakukan pekerjaan ini anak tidak tereksplotasi, baik secara fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Dengan pekerjaan tersebut anak masih dapat menikmati hak-haknya secara baik dan tidak terganggu proses tumbuh kembangnya. Kelompok pertama ini disebut sebagai anak yang bekerja. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok anak yang melakukan pekerjaan di bawah perintah orang lain dengan mendapat upah. Dalam melakukan pekerjaan ini anak tereksplotasi, baik secara fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Dengan pekerjaan tersebut anak tidak dapat menikmati hak-haknya secara baik dan terganggu proses tumbuh kembangnya. Kelompok kedua ini disebut sebagai pekerja anak dan banyak terlibat dalam berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak.
- 178 Data pekerja anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang menyeluruh dan akurat belum tersedia. Salah satu data yang tersedia berupa informasi tentang jenis pekerjaan yang diperkirakan banyak mempekerjakan anak dan jumlah pekerja anak yang terlibat. *International Labour Organization* (ILO) bekerjasama dengan organisasi non pemerintah dan perguruan tinggi menginisiasi kajian cepat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia meliputi:
- a) anak yang diperdagangkan untuk prostitusi di sebagian wilayah Indonesia seperti Surabaya (Jawa Timur), Jepara (Jawa Tengah), Yogyakarta dan Jakarta;
 - b) anak yang dilibatkan untuk produksi, peredaran dan perdagangan obat terlarang di Jakarta;
 - c) pekerja anak di sektor alas kaki di Ciomas, Bogor, Tasikmalaya di Jawa Barat;
 - d) pekerja anak di sektor perikanan lepas pantai di Sumatera Utara;
 - e) pekerja anak di sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten

⁹⁸ Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. (2005). *Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak: Periode 2002-2004*. Jakarta: KAN-PBBPTA.

Pasir di Kalimantan Timur.

- 179 Dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, Indonesia dengan dukungan ILO menyusun berbagai program⁹⁹.
- a) Program penarikan dan pencegahan pekerja anak melalui pendidikan formal.
 - b) Program penarikan dan pencegahan pekerja anak melalui pendidikan non-formal.
 - c) Program penarikan dan pencegahan pekerja anak melalui kegiatan pengembangan keterampilan dan/atau kecakapan hidup melalui pendidikan informal.
 - d) Program penarikan dan pencegahan pekerja anak melalui kegiatan konseling.
 - e) Program penarikan dan pencegahan pekerja anak melalui pemberian pelayanan kesehatan.
 - f) Program penarikan dan pencegahan pekerja anak melalui peningkatan kondisi tempat kerja.

- 180 Indonesia telah mengambil prakarsa untuk mendorong berbagai pihak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan berperan aktif dalam setiap upaya melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.¹⁰⁰ Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis, lolakarya, seminar maupun *future research* di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah menyosialisasikan Rencana Aksi Nasional tersebut di 11 provinsi.

Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan materi komunikasi, informasi dan edukasi untuk mencegah adanya pekerja rumah tangga anak (PRTA) bagi para pengguna jasa, orang tua dan para pemangku kepentingan. Selain itu pemerintah juga melakukan perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlanjur menjadi PRTA sesuai dengan kebutuhan mereka agar tidak tereksplotasi di tempat dia bekerja, misalnya dengan cara meningkatkan kemampuan anak, pembinaan dan pemantauan agar mereka memiliki pilihan lain dan bila mungkin berhenti menjadi PRTA.

⁹⁹ Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. (2005). *Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak: Periode 2002-2004*. Jakarta: KAN-PBBPTA.

¹⁰⁰ Keputusan Presiden Nomor 59 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

- 181 Berbagai kendala dihadapi Indonesia dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- a) Budaya. Adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa anak bekerja merupakan bagian dari proses pendidikan sebagai bekal untuk memasuki usia dewasa. Anak dilatih sejak dini untuk dapat melakukan pekerjaan yang tidak berlebihan, tidak membahayakan kesehatan dan jiwa, sehingga pekerja anak dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar dilakukan. Selain itu ada anggapan bahwa bekerja juga merupakan sarana untuk berbakti kepada orang tua. Anak juga dianggap sebagai aset keluarga, maka anak harus diberdayakan untuk menghasilkan uang.
 - b) Sistem pemerintahan. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Otonomi Daerah, koordinasi antar sektor semakin sulit dilakukan terutama di daerah.
- 182 Untuk mempercepat terlaksananya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, pada lima tahun ke depan akan dilakukan hal-hal sebagai berikut.¹⁰¹
- a) Penyeimbangan antara jumlah bantuan langsung dan penegakan peraturan.
 - b) Pemberdayaan keluarga, peningkatan akses pendidikan dan perubahan pola pikir masyarakat.
 - c) Alokasi dana khusus untuk penanganan pekerja anak.
 - d) Percepatan pengarusutamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
 - e) Mendorong peran aktif serikat pekerja/serikat buruh dan media untuk melakukan monitoring terhadap pekerja anak.

2. Penyalahgunaan Obat Terlarang (Pasal 33)

- 183 Penyalahgunaan obat terlarang dan narkoba merupakan musuh bersama pemerintah dan masyarakat. Untuk menghindarkan anak dari bahaya dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), Pasal 65 Undang-undang

¹⁰¹ Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. (2005). *Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak: Periode 2002-2004*. Jakarta: KAN-PBBPTA.

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan ... dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Hal ini dipertegas pada Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada ... anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)...”.

184 Untuk melindungi setiap orang, khususnya anak dari bentuk penyalahgunaan napza, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional. Badan ini menargetkan masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap napza pada tahun 2015.¹⁰² Untuk pencegahan dan pemulihan penderita ketergantungan napza, Indonesia mengembangkan program yang dikemas dalam dua kegiatan.

- a) Pencegahan yang diarahkan kepada anak-anak yang belum mengenal napza (pencegahan dini), anak-anak yang tinggal di daerah rawan peredaran (pencegahan kerawanan), dan anak-anak yang telah menjadi korban penggunaan napza (pencegahan kambuhan). Pencegahan ini disosialisasikan melalui ceramah, seminar, lokakarya, penyebaran media cetak, dan media elektronik.
- b) Terapi rehabilitasi yang dilakukan melalui preadmissi, detoksifikasi, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi vokasional dan perawatan lanjutan.¹⁰³

185 Berdasarkan hasil penelitian terhadap 1.868 responden narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan dan atau rumah tahanan di sembilan provinsi, sebanyak 53,9 persen responden dituduh/didakwa sebagai pemakai/penyalahguna narkoba; sebanyak 0,3 persen berusia di bawah 19 tahun; sebanyak 7,4 persen berstatus sekolah.¹⁰⁴ Dari hasil penelitian terlihat bahwa anak masih dianggap sebagai pihak yang perlu dihukum. Hal ini menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan napza.¹⁰⁵ Hambatan lain yang dihadapi dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah kondisi geografis

¹⁰² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2005). *Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia Tahun 2003 dan 2004*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

¹⁰³ Badan Narkotika Nasional. (2004). *Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*. Jakarta: BNN.

¹⁰⁴ Penelitian Masalah Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan /Rumah Tahanan Negara tahun 2003 di dalam Badan Narkotika Nasional. (2005). *Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia Tahun 2003 dan 2004*. Jakarta: BNN, hal. 5-6.

¹⁰⁵ Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia yang merupakan daerah strategis untuk peredaran narkoba, tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, proses perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat, fenomena sosial budaya global dan kondisi stabilitas nasional yang belum kondusif.

- 186 Untuk mewujudkan target pencegahan dan pemulihan penderita ketergantungan napza, Indonesia mengembangkan program yang bertujuan sebagai berikut.
- a) Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat untuk memerangi napza.
 - b) Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap napza.
 - c) Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang napza sesuai dengan supremasi hukum.
 - d) Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi terhadap penyalahguna napza.
 - e) Tersusunnya data dasar yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap napza.
 - f) Beroperasinya satuan-satuan tugas yang dibentuk berdasarkan analisis situasi.
 - g) Berperannya Badan Narkotika Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap napza.
 - h) Terjalinnnya kerjasama internasional yang efektif yang dapat memberikan bantuan solusi penanganan permasalahan napza di Indonesia.

3. Eksploitasi Seksual dan Pelecehan Seksual (Pasal 34)

- 187 Dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada ... anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual...” Untuk mempercepat terlaksananya amanat undang-undang dimaksud, Indonesia menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA)¹⁰⁶ yang berisikan langkah-langkah:

¹⁰⁶ Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

- a) koordinasi dan kerjasama;
- b) pencegahan;
- c) perlindungan;
- d) pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi; dan
- e) partisipasi anak.

188 Meski berbagai upaya telah dilakukan, namun persoalan yang cukup mendasar adalah belum berhasilnya diterbitkan undang-undang yang terkait dengan penghapusan pornografi anak dan pelacuran anak di Indonesia, karena mendapat penolakan dari berbagai unsur terutama dari kalangan budayawan, dan belum diratifikasinya *Optional Protocol* Konvensi Tentang Penghapusan Pelacuran Anak, Pornografi Dan Perdagangan Anak. Namun demikian Pemerintah Indonesia tetap aktif mengambil inisiatif melakukan berbagai forum pertemuan untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa undang-undang pornografi dan pelacuran anak mendesak diperlukan.

189 Untuk mempercepat proses pelaksanaan RAN-PESKA, Indonesia mengalami hambatan.

- a) Isu eksploitasi seksual komersial anak kurang mendapat perhatian dibandingkan isu perdagangan orang, padahal keduanya saling bersinggungan.
- b) Belum adanya sumber data yang sistematis tentang eksploitasi seksual komersial anak.
- c) Masih kurangnya sosialisasi RAN-PESKA sampai ke tingkat provinsi.

190 Untuk lima tahun ke depan, Indonesia melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- a) Membangun kemauan politik yang lebih kuat dan meningkatkan kepekaan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota berkenaan dengan masalah eksploitasi seksual komersial anak yang dicerminkan dalam visi dan misi dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta penyalokasian dana untuk perlindungan anak melalui APBN dan APBD.
- b) Menyosialisasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan sasaran para pemangku kepentingan di tingkat pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi masyarakat, organisasi non pemerintah dan pihak swasta karena mereka adalah yang bertanggung jawab

memberikan dukungan pada implementasi kebijakan tersebut. Sosialisasi juga diperluas sampai seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga, sekolah dan anak-anak.

- c) Mengupayakan penyusunan undang-undang yang secara khusus melindungi anak dari eksploitasi seksual komersial, khususnya pornografi anak dan pelacuran anak.
- d) Mengupayakan dilakukannya ratifikasi terhadap *Optional Protocol* Konvensi Tentang Penghapusan Pelacuran Anak dan Perdagangan Anak.
- e) Mendorong setiap daerah untuk menerbitkan peraturan daerah yang berpihak pada anak khususnya tentang penghapusan eksploitasi seksual komersial.
- f) Mengoptimalkan lembaga advokasi perlindungan anak yang telah ada untuk mempercepat proses sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak dan pemberian perlindungan.
- g) Mengembangkan data dasar perlindungan anak.
- h) Memberdayakan dan mengoptimalkan pusat-pusat rehabilitasi untuk memulihkan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak.
- i) Meningkatkan pemberian fasilitas konseling bagi anak.
- j) Meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual komersial anak.

4. Penjualan, Perdagangan dan Penculikan (Pasal 35)

191 Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat karena korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali. Praktik yang sering kali terjadi antara lain adalah para perempuan dan anak dijual/diperdagangkan dengan cara dipaksa, diculik, disekap, dijerat dengan hutang, ditipu untuk dieksploitasi termasuk eksploitasi seksual misalnya dijadikan prostitusi, dan eksploitasi ekonomi misalnya dijadikan pekerja rumah tangga dengan gaji rendah dan jam kerja panjang. Dengan demikian perdagangan orang merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang harus diperangi untuk diberantas karena tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengatur, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia namun juga telah merusak prinsip-prinsip nilai kemanusiaan dan merendahkan manusia secara pribadi maupun sebagai bangsa dan negara.

192 Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang, sebagai tindak pidana, sesungguhnya telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 297 yang menyebutkan bahwa perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 83 menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda Rp 60 juta dan maksimal 15 tahun dengan denda Rp 300 juta. Kedua ketentuan KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian dan tidak mengatur unsur-unsur perdagangan orang secara tegas dan rinci. Oleh karena itu Indonesia mengundang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang secara jelas memuat definisi dan pengertian perdagangan orang, sehingga dapat mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan baik dalam proses, cara, dan tujuan yang merupakan semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.

193 Undang-undang PTPPO merupakan sarana penting bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan komitmennya memberantas kejahatan terhadap manusia. Selain itu undang-undang ini juga merupakan pengakuan yang kuat bahwa setiap orang adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Yang terpenting Undang-undang PTPPO ini merupakan perwujudan dari komitmen bersama bangsa Indonesia untuk berupaya mencegah, menangani/memberantas kejahatan perdagangan orang yang didasarkan kepada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama dan kemitraan. Pada tingkat kebijakan, Undang-undang ini memuat ketentuan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan perlindungan terbaik bagi korban meliputi:

- a) pembentukan Ruang Pelayanan Khusus di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung pelayanan pemeriksaan ditingkat penyidikan bagi saksi dan/korban;
- b) pembentukan pusat pelayanan terpadu di setiap kabupaten/kota untuk memenuhi

hak dan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian pelayanan yang meliputi rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum;

- c) pemberian restitusi bagi setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya. Yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan kesehatan, psikis, dan kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

194 Upaya kerjasama bilateral dalam penindakan hukum yang dilakukan Indonesia pada periode pelaporan adalah sebagai berikut.

- a) Kerjasama dengan Australia yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*).
- b) Kerjasama dengan Hongkong yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The Surrender Of Fugitive Offenders*).
- c) Kerjasama Kepolisian RI dengan Kepolisian ASEAN (ASEANAPOL) yang disahkan pada Konperensi ASEANAPOL ke 25 di Bali pada bulan Mei 2005, yang menghasilkan Komunike Bersama tentang Kerjasama Regional Untuk Menanggulangi Masalah Lintas Negara, antara lain masalah pemalsuan dokumen perjalanan (*fraudulent travel document*), penipuan lintas negara (*transnational fraud*), dan perdagangan orang (*human trafficking*). Komunike Bersama ini diperkuat dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC) Ke-5 di Hanoi pada bulan November 2005, dan pertemuan AMMTC+3 (China, Jepang, Republik Korea) di tempat dan bulan yang sama.

- d) Kerjasama delapan negara ASEAN dalam memerangi tindak kriminal lintas negara diwujudkan dalam pemberian bantuan perlindungan hukum bagi korban dan penindakan hukum bagi pelaku. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* pada tahun 2004. Baru 6 negara yang menandatangani karena Thailand dan Myanmar baru menandatangani *Treaty* tersebut pada ASEAN Summit Ke-11 di Kuala Lumpur pada bulan Desember 2005.
- e) Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan Pernyataan Bersama (*Joint Statement*) pada Januari 2006, di Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat yang isinya mengutuk praktik-praktik perdagangan orang (*trafficking in persons*) sebagai kejahatan yang kejam terhadap kemanusiaan dan menyatakan akan meningkatkan kerjasama antara kepolisian masing-masing negara untuk memerangi perdagangan orang.

195 Upaya kerjasama bilateral untuk pengawasan migrasi lintas batas yang dilakukan Indonesia pada periode pelaporan adalah sebagai berikut.

- a) Pembentukan *General Border Committee* (GBC) antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dan antara Pemerintah Indonesia dengan Filipina.
- b) Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk Lembaga Pelayanan Satu Atap yang ditempatkan di 11 titik di daerah perbatasan Malaysia-Indonesia yaitu di Medan (Sumatera Utara), Tanjung Uban (Kepulauan Riau), Dumai (Riau), Entikong (Kalimantan Barat) Nunukan (Kalimantan Timur) dan di daerah lainnya seperti Jakarta (DKI Jakarta), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Pare-pare (Sulawesi Selatan), Mataram (Nusa Tenggara Barat) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur), dalam upaya peningkatan pengawasan migrasi tenaga kerja.

196 Selama periode pelaporan ini, berbagai hambatan dialami Indonesia dalam pelaksanaan penghapusan perdagangan perempuan dan anak.

- a) Terbatasnya alokasi anggaran pemerintah untuk pelaksanaan penghapusan perdagangan perempuan dan anak, terutama dengan adanya bencana alam, terorisme, kerusuhan sosial dan besarnya hutang negara dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lamban.
- b) Kurang efektifnya fungsi pengawasan akibat terbatas kapasitas dan kemampuan

aparap keamanan serta kondisi sarana dan prasarana pertahanan.

- c) Belum tersusunnya sistem administrasi kependudukan dan keimigrasian dikaitkan dengan mental korupsi sebagian aparat dan masyarakat, sehingga timbul pelanggaran dalam pengurusan dokumen perjalanan, proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja Indonesia.
- d) Masih rendahnya pemahaman sebagian aparat pemerintah dan masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang dan dampaknya terhadap anak bila menjadi korban, sehingga masih banyak pihak yang belum mendukung pelaksanaan penghapusan perdagangan perempuan dan anak.

197 Untuk lima tahun ke depan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, upaya Indonesia difokuskan pada hal-hal berikut.

- a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta peraturan pelaksanaannya
- b) Percepatan penyusunan peraturan pemerintah tentang pusat pelayanan terpadu, peraturan presiden tentang gugus tugas, dan penyusunan standar pelayanan minimal pusat pelayanan terpadu, dan standar prosedur operasional pemulangan dan pemulihan korban perdagangan anak.
- c) Peningkatan pemahaman anak, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah tentang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d) Pembentukan pusat pelayanan terpadu sampai ke tingkat kabupaten/kota.
- e) Percepatan pembentukan gugus tugas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sampai ke tingkat kabupaten/kota.
- f) Peningkatan kapasitas para penegak hukum tentang operasionalisasi Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- g) Peningkatan kemampuan pekerja sosial, konselor, dan manajemen kasus melalui berbagai pelatihan.
- h) Pembentukan institusi pemantauan di kabupaten/kota.

- i) Pemberian jaminan anak korban perdagangan orang dapat disatukan dengan keluarga/keluarga pengganti.

5. Bentuk lain Eksploitasi (Pasal 36)

- 198 Pada Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”. Terkait dengan krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sejak tahun 1997 sampai akhir periode pelaporan ini muncul berbagai masalah anak, antara lain eksploitasi anak dengan cara penyewaan bayi oleh orang tuanya kepada pengemis guna memancing rasa iba para pengguna jalan agar memberikan sedekah. Penyewaan bayi ini dapat ditemukan di berbagai perempatan jalan di kota-kota besar, terutama Jakarta.
- 199 Masalah ini sudah menjadi topik perbincangan dalam berbagai diskusi dan forum terkait dengan perlindungan anak yang diadakan baik oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Namun demikian belum dapat disusun langkah kongkrit untuk menangani masalah tersebut. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya berupa penangkapan terhadap para penyewa bayi, namun hal tersebut dapat menyelesaikan masalah mengingat akar permasalahan belum ditemukan.
- 200 Kendala utama yang dihadapi Indonesia untuk menangani masalah penyewaan bayi adalah rendahnya sensitifitas dan pemahaman petugas lapangan tentang hak dan perlindungan anak, sehingga kurang inisiatif untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan, pencegahan dan penindakan.
- 201 Untuk mengantisipasi persoalan eksploitasi bayi ini, pada lima tahun mendatang Indonesia memfokuskan upaya sebagai berikut.
 - a) Penelitian tentang dampak penyewaan bayi terhadap kesejahteraan dan

- perlindungan anak.
- b) Penyusunan rencana aksi untuk mencegah, melindungi, memulihkan dan menyatukan kembali bayi dengan keluarganya.
 - c) Pengembangan sistem pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan penyewaan bayi.
 - d) Pemberian advokasi kepada orang tua, masyarakat, dan petugas lapangan tentang hak dan perlindungan anak.

D. Anak-anak yang Termasuk dalam Suatu Kelompok Minoritas atau Pribumi (Pasal 30)

- 202 Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada ... anak dari kelompok minoritas dan terisolasi...”. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus kepada kelompok minoritas dan terisolasi secara operasionalisasi diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang ini dengan diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk menikmati budayanya sendiri, pengakuan atas dan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 203 Sebagaimana halnya anak-anak Indonesia pada umumnya, anak dari kelompok ini juga mempunyai hak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
 - b) Hak memperoleh suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
 - c) Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua (Pasal 6).
 - d) Hak mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri atau dapat diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).

- e) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
- f) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9).
- g) Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h) Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

204 Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan khusus anak dari kelompok minoritas dan terisolasi melalui berbagai kebijakan dan program, diantaranya melalui pemberian fasilitas permukiman baru yang memadai sehingga dapat lebih menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak. Selain itu, juga diupayakan pemberian akses pelayanan sosial dasar kepada mereka seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, informasi/hiburan, dan transportasi umum. Namun demikian, dalam tataran pelaksanaan di lapangan, berbagai kebijakan dan program tersebut tidak serta merta dapat dirasakan oleh semua anak dari kelompok tersebut.

205 Berdasarkan studi dari Universitas Negeri Jakarta di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, dan Banten pada tahun 2005 diketahui bahwa permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak tidak terlepas dari dua komponen pokok penunjang pelaksanaannya yang tidak sinergis, yaitu arah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pola adat/budaya kelompok minoritas dan terisolasi. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi pada umumnya tinggal dalam komunitas adat terpencil, yang sebelumnya disebut sebagai Masyarakat Terasing. Perubahan istilah menjadi Komunitas Adat Terpencil dan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten, membawa dampak pada perubahan populasi komunitas adat terpencil. Sampai dengan tahun 2005 tercatat data populasi komunitas adat terpencil sebanyak 267.550 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1,1 juta jiwa yang tersebar pada 214 kabupaten dan 30

provinsi di Indonesia.¹⁰⁷ Realisasi pemberdayaan sampai dengan akhir tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a) sudah diberdayakan sebanyak 61.188 KK (23%);
- b) sedang diberdayakan sebanyak 13.177 KK (5%); dan
- c) belum diberdayakan sebanyak 193.185 KK (72%).

206 Dari jumlah populasi komunitas adat terpencil, sekitar 30 persen diantaranya merupakan kelompok anak yang tinggal di wilayah-wilayah dengan karakteristik:

- a) berbentuk komunitas yang relatif kecil, tertutup, dan homogen;
- b) organisasi sosial/pranata sosialnya bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c) pada umumnya terpencil dan relatif sulit dijangkau secara geografis;
- d) pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistens;
- e) peralatan teknologinya sederhana;
- f) memiliki ketergantungan relatif tinggi kepada lingkungan hidup dan sumberdaya alam setempat; dan
- g) terbatasnya akses pelayanan sosial dasar, ekonomi dan politik.

Pada umumnya habitat mereka tinggal adalah wilayah-wilayah pantai, rawa, pulau-pulau kecil, dataran tinggi, pedalaman, daerah *squater* dan daerah perbatasan.

207 Berdasarkan aspek sosial, budaya, dan ekonominya, komunitas adat terpencil dapat dibedakan dalam tiga tipe komunitas sosial yaitu komunitas sosial berburu dan meramu (*hunting and gathering community*), komunitas sosial berladang pindah (*shifting cultivation*), dan komunitas sosial perdesaan.

Tipe pertama ditemukan di lokasi-lokasi tertentu hutan-hutan primer yang masih sangat terisolasi dari dunia luar. Frekuensi interaksi sosial mereka dengan warga/penduduk lain di luar komunitas mereka dapat dikatakan sangat jarang bahkan belum pernah berinteraksi sosial sama sekali. Struktur sosial dan komposisi sosial mereka masih sangat sederhana dan semata-mata hanya didasari oleh senioritas usia dan jenis kelamin. Kegiatan ekonomi sehari-hari yang dilakukan warga komunitas umumnya adalah berburu dan meramu berbagai tumbuhan, umbi-umbian dan buah-buahan yang dapat dikonsumsi sebagai bahan makanan. Jumlah dan komposisi warga komunitas sosial ini terbatas dalam kelompok-kelompok kecil, yang tinggal

¹⁰⁷ Pusat Data dan Informasi Departemen Sosial, 2006.

mengelompok dalam sebuah lokasi permukiman.

Tipe kedua merupakan tipe komunitas sosial yang umum ditemukan di hutan-hutan pedalaman Indonesia. Meskipun demikian, selain berladang mereka juga melakukan kegiatan berburu dan meramu. Struktur sosial komunitas sosial ini lebih kompleks dibandingkan komunitas sosial berburu dan meramu. Prinsip-prinsip kekerabatan biasanya menjadi dasar dan acuan struktur sosial yang berlaku. Jumlah dan komposisi penduduk komunitas-komunitas sosial ini juga lebih banyak ditinjau secara demografis karena pola permukiman mereka telah menetap di sebuah lokasi tertentu. Jarak antara lahan-lahan ladang di hutan dengan lokasi permukiman relatif cukup jauh, sehingga mereka perlu membangun pondok-pondok di sekitar ladang untuk menginap bilamana diperlukan.

Tipe ketiga, yaitu tipe komunitas sosial perdesaan yang telah mengalami proses modernisasi dibandingkan dengan kedua komunitas sosial terdahulu. Meskipun kegiatan ekonomi yang bersifat agraris biasanya mendominasi kegiatan ekonomi mereka, namun sejumlah kegiatan dagang telah pula menjadi bagian dari kegiatan ekonomi mereka. Jumlah dan komposisi penduduk komunitas sosial ini jauh lebih padat dan kompleks. Selain itu fasilitas-fasilitas sosial dan umum, misalnya, fasilitas kesehatan posyandu atau puskesmas sudah dapat dijangkau. Proses interaksi sosial dengan sejumlah komponen di luar sistem sosial komunitas perdesaan dilakukan lebih intensif. Oleh karena itu, proses masuknya unsur-unsur baru dari luar lebih mudah terjadi dalam komunitas-komunitas sosial ini.

- 208 Pelayanan terhadap komunitas adat terpencil di Indonesia dilakukan oleh beberapa departemen/kementerian, seperti Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Namun pelaksanaan pelayanannya masih dititikberatkan pada pendekatan sektoral dan kurang memperhatikan hak dan perlindungan anak.
- 209 Permasalahan yang dihadapi anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi tidaklah sederhana, tidak sekedar pada masalah pemenuhan hak, tetapi juga terbatasnya pengetahuan tentang hak anak akibat terbatasnya akses informasi dan

pergaulan sosial dengan masyarakat luar. Permasalahan mendasar yang menjadi landasan pengambilan keputusan untuk intervensi program adalah belum tersedianya data dasar yang lengkap dan akurat tentang anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Rangkaian permasalahan tersebut dapat disederhanakan ke dalam tiga bidang utama yakni dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Gambaran lebih lengkap terhadap masalah tersebut adalah sebagai berikut.

210 **Bidang Pendidikan**

Permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut.

- a) Penyediaan pelayanan pendidikan belum dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan.
- b) Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, dan tidak meratanya penyebarannya mereka.
- c) Belum memadai sarana dan prasarana belajar seperti buku dan peralatan pendidikan.
- d) Sumber daya manusia/tenaga pendidik sukar menjangkau wilayah permukiman kelompok masyarakat minoritas dan terisolasi karena mereka sering berpindah.
- e) Anak-anak yang berada di daerah perbatasan sulit mengakses pendidikan.

211 **Bidang Kesehatan**

Permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut.

- a) Masih banyak wilayah komunitas adat terpencil yang sulit mengakses pelayanan kesehatan.
- b) Kurangnya tenaga medis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- c) Terbatasnya alokasi anggaran untuk promosi kesehatan bagi kelompok ini.
- d) Rendahnya perhatian pemerintah daerah untuk mendorong pembangun posyandu di lokasi tinggal kelompok ini.
- e) Perilaku hidup bersih dan sehat, sadar gizi dan *health seeking care* masih rendah.
- f) Pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat kelompok ini dalam bidang kesehatan secara umum masih rendah, yang salah satu imbasnya tercermin dari penolakan masyarakat terhadap cara-cara baru, seperti pemberian suntik dan pemahaman yang salah tentang efek sampingnya.

212 **Bidang Sosial**

Secara umum masalah yang muncul dalam bidang sosial adalah belum adanya kebijakan dan program yang ditujukan khusus anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Kebijakan dan program yang ada masih ditujukan untuk masyarakat atau komunitas secara umum. Permasalahan lain adalah sebagai berikut.

- a) Lemahnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah pusat.
- b) Lemahnya koordinasi baik antar sesama instansi di pemerintah pusat, antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), serta antar dinas-dinas terkait di tingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
- c) Belum tersedianya data dasar yang lengkap dan akurat tentang anak dari Komunitas Adat Terpencil.

213 Untuk lima tahun ke depan, Indonesia memrioritaskan upaya-upaya berikut.¹⁰⁸

- a) Mengadvokasi pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi non pemerintah untuk menaruh perhatian kepada kemajuan dan perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta masyarakat wilayah perbatasan.
- b) Mengembangkan data dasar untuk anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- c) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, organisasi non pemerintah, organisasi profesi dan dunia usaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d) Menghidupkan kearifan lokal menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- e) Mendirikan sekolah Indonesia di wilayah perbatasan dan mengembangkan model pendidikan jarak jauh melalui Radio Republik Indonesia (RRI).

¹⁰⁸ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. (2007). *Pedoman Perlindungan Khusus Anak Dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi*. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.